

**TINJAUAN YURIDIS KESAKSIAN SATU ORANG SAKSI TERHADAP  
PENETAPAN NAFKAH *MADYAH* PADA PERKARA CERAI TALAK  
(Analisis Putusan Hakim Banding Nomor 44 Pdt.G/2017/Ms-Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NANDA PUTRI HASANAH**

NIM. 150101083

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020M/1442 H**

**TINJAUAN YURIDIS KESAKSIAN SATU ORANG SAKSI TERHADAP  
PENETAPAN NAFKAH *MADIIYAH* PADA PERKARA CERAI TALAK  
(Analisis Putusan Hakim Banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh:

**NANDA PUTRI HASANAH**

NIM. 150101083

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqashahkan* oleh:


Pembimbing I

Pembimbing II



**Misran, S.Ag. M.Ag**

NIP. 197507072006041004



**Riachus Sholihin, MH**

NIP. 199311012019031014

**TINJAUAN YURIDIS KESAKSIAN SATU ORANG SAKSI TERHADAP  
PENETAPAN NAFKAH *MADIIYAH* PADA PERKARA CERAI TALAK  
(Analisis Putusan Hakim Banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M  
12 Muharram 1442 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Misran, S.Ag. M.Ag

NIP. 197507072006041004

Sekretaris

Riadhus Shofihin, M.H

NIP. 199311012019031014

Penguji I,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag

NIP. 197101011996031003

Penguji II,

Aulil Amri, S.HI., M.H

NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nanda Putri Hasanah  
NIM : 150101083  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020  
Yang Menyatakan,

Nanda Putri Hasanah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sampai akhir zaman. Atas izin Allah SWT., serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kesaksian Satu Orang Saksi Terhadap Penetapan Nafkah *Maḍiyah* Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Banding Nomor: 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh)”**. Skripsi ini dikerjakan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat Allah SWT., serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Misran, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing pertama dan Bapak Riadhus Sholihin, Mh sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT., yang mampu membalas semua kebaikan Bapak.

Selanjutnya, terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK. MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Teristimewa ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, kepada Ayahanda Asrar. M dan Ibunda Mardiani yang senantiasa

mendoakan, mendukung baik materiil maupun immateril, memberikan suntikan motivasi kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan dari awal sampai akhir di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada Abang, Kakak, dan Keluarga yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat karib Shalihati Munawwarah, Nurrabiatal Julia, dan Muliyani Sofiana yang selalu setia menemani, memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu ada untuk penulis dalam setiap waktu. Teristimewa. Tidak lupa ucapan terimakasih penulis kepada pimpinan beserta seluruh staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Pasca Sarjana, dan Perpustakaan Wilayah atas fasilitas yang telah disediakan dan diberikan kepada penulis untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dimana masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, atas segala kritik, saran dan masukan dengan senang hati penulis terima untuk melengkapi skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi penulis dan kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah SWT., kita berserah diri dan memohon ampunan atas segala kesalahan, serta memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin yā Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020  
Penulis,

Nanda Putri Hasanah

## ABSTRAK

Nama : Nanda Putri Hasanah  
NIM : 150101083  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Tinjauan Yuridis Kesaksian Satu Orang Saksi Terhadap Penetapan Nafkah *Maḍiyah* Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim banding Nomor 44 Pdt.G/2017 Ms-Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 31 Agustus 2020  
Pembimbing 1 : Misran S.Ag., M.Ag  
Pembimbing 2 : Riadhus Sholihin, M.H  
Kata Kunci : *Kesaksian, Saksi, Nafkah, Maḍiyah, Perkara, Cerai Talak.*

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan pada sidang pengadilan dalam suatu persengketaan. Kekuatan alat bukti saksi dapat diterima jika saksi yang dihadirkan oleh pihak yang berperkara minimal dua orang saksi. Namun pada kenyataannya terdapat hakim yang menerima kesaksian satu orang saksi terhadap penetapan nafkah *maḍiyah* pada perkara cerai talak sebagaimana yang terdapat pada Putusan Hakim Nomor: 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Ada dua pertanyaan penelitian dalam skripsi, *pertama*, bagaimana tinjauan yuridis terhadap nilai kekuatan pembuktian satu orang saksi ? dan *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerima kesaksian satu orang saksi? Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah perpustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, landasan yuridis tentang nilai kekuatan pembuktian satu orang saksi pada putusan hakim banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh adalah mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi berdasarkan pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 172 HIR Menurut pasal tersebut hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain. *Kedua*, tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerima kesaksian satu orang saksi pada putusan hakim banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam persidangan tergugat telah mengakui bahwa ia hanya sekali selama tiga tahun enam bulan memberikan nafkah setelah cerai. Dengan demikian satu orang saksi ditambah pengakuan tergugat, tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pengakuan adalah salah satu bukti yang kuat diantara bukti yang lainnya.

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	‘	
4	ﺵ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	F	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	ﺦ	Kh		٢٢	ك	K	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	L	
9	ﺫ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ﺭ	R		٢٥	ن	N	
11	ﺯ	Z		٢٦	و	W	
12	ﺱ	S		٢٧	هـ	H	

13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnahal-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SK Penetapan Pembimbing  
Lampiran II : Putusan Hakim Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU   PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Teknik Pengumpulan Data.....	9
3. Bahan Hukum .....	10
4. Analisis Data .....	10
5. Penyajian Data .....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB DUA    TINJAUAN UMUM TERHADAP PENETAPAN NAFKAH <i>MADIIYAH</i> DENGAN KESAKSIAN SATU ORANG SAKSI.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kesaksian.....	13
1. Pengertian Kesaksian .....	13
2. Dasar Hukum Kesaksian .....	15
3. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Islam ...	18
4. Macam-Macam Alat Bukti dalam KUHPperdata ....	22
B. Syarat-Syarat Saksi .....	28
C. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah <i>Madīyah</i> .....	35
1. Pengertian Nafkah <i>Madīyah</i> .....	33
2. Dasar Hukum Nafkah <i>Madīyah</i> .....	37

D. Sebab-Sebab Untuk Mendapatkan Nafkah <i>Maḍiyah</i> .....	39
E. Nilai Kekuatan Pembuktian Satu Orang Saksi Dalam Menetapkan Nafkah <i>Maḍiyah</i> Berdasarkan Hukum Islam.....	43
<b>BAB TIGA ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM BANDING NOMOR 44Pdt.G/20187MS-Aceh.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Syar'iyah .....	50
B. Duduk Perkara dan Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh .....	53
C. Tinjauan Yuridis Terhadap Nilai Kekuatan Pembuktian Satu Orang Saksi Pada Putusan Hakim Banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh .....	55
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Menerima Kesaksian Satu Orang Saksi Pada Putusan Hakim Banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh .....	58
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga, pertengkaran sering kali terjadi yang dapat mengakibatkan perceraian.<sup>2</sup> Perceraian merupakan putusannya hubungan sebagai suami dan istri dalam suatu rumah tangga.<sup>3</sup>

Salah satu akibat hukum terjadinya perceraian adalah timbulnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri karena seyogyanya baik yang masih resmi menjadi istri dan berada dibawah perlindungan suaminya maupun wanita yang telah di *talak raj'i* sebelum ia menyelesaikan masa iddahnya merupakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada dirinya.<sup>4</sup>

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dalam memenuhi kebutuhan makanan, pakaian (kiswah) dan tempat tinggal.<sup>5</sup> Salah satu nafkah yang wajib diberikan oleh suami setelah terjadinya perceraian adalah *nafkah ma'diyah*.

---

<sup>1</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Cet. V. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 42.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I. (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 189.

<sup>3</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. IV. (Jakarta: PT. Bina Adiaksara, 2005), hlm. 76.

<sup>4</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Cet. II. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 481.

<sup>5</sup>Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 163.

Nafkah *maḍiyah* merupakan nafkah yang tidak dipenuhi atau dibayarkan oleh suami kepada istri atau kepada orang yang berhak (istri dan anak) yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>6</sup> Pemberian nafkah *maḍiyah* dapat terealisasi jika istri dapat membuktikan bahwa suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya selama masa perkawinannya. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan pada sidang pengadilan dalam suatu persengketaan.<sup>7</sup> Beban pembuktian menjadi tanggungan seseorang yang menyatakan bahwa ada satu haknya yang dilanggar oleh orang lain.

Sengketa perceraian merupakan ruang lingkup dari hukum perdata sehingga alat bukti yang digunakan adalah alat bukti dalam perkara perdata. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata adalah alat bukti saksi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 164 HIR yang menyatakan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.<sup>8</sup>

Kekuatan alat bukti saksi dapat diterima jika saksi yang dihadirkan oleh pihak yang berperkara minimal dua orang saksi. Karena dalam hukum acara perdata satu orang saksi tidak dianggap sebagai alat bukti. Istilah ini dikenal dengan nama *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi.<sup>9</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa hakim tidak dapat menerima keterangan seorang saksi tanpa adanya alat bukti lain yang mendukung dalam gugatan tersebut.

Menurut Hukum Perdata Islam, bagi setiap umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-

---

<sup>6</sup>Abd. Rachman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 192.

<sup>7</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 144.

<sup>8</sup>Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 36.

<sup>9</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*..., hlm.. 164.

kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fikih. Aturan fikih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.

Menurut analisis Alyasa Abubakar, aturan-aturan perceraian yang terdapat didalam perundang-undangan Indonesia seperti UUP dan UUPA berikut penjelasannya masih mengandung beberapa persoalan mendasar, kendatipun di dalam penjelasan pasal-pasalnya tertulis pernyataan cukup jelas. Bagi Alyasa Abubakar, mencermati pasal-pasal yang menyangkut perceraian, maka ada empat kesimpulan yang dapat ditarik. *Pertama*, perceraian itu dilakukan oleh para pihak sendiri, dalam hal ini dengan cara pengucapan ikrar (pernyataan) talak oleh suami. Pengadilan hanya berfungsi menyaksikan dan memberi keterangan tentang telah terjadinya perceraian. *Kedua*, perceraian dan karena itu penyaksian Pengadilan harus dilakukan didepan sidang pengadilan yang diadakan untuk itu. *Ketiga*, secara implisit dapat dikatakan bahwa perceraian seperti disebutkan di atas baru boleh dan baru sah dilakukan setelah ada izin dari Pengadilan. *Keempat*, perceraian dianggap terjadi sejak talak diucapkan suami di depan Pengadilan tersebut.

Selanjutnya pernyataan Ahmad Syafwat sebagaimana yang dikutip oleh Khairuddin Nasution, menyatakan keharusan izin dari Pengadilan untuk poligami dan talak berdasarkan pemikiran bahwa ada hukum yang membolehkan tindakan tertentu. Hukum seperti ini harus kecuali kalau ternyata kehadirannya bertentangan dengan masalah. Keharusan adanya izin pengadilan untuk poligami dan talak bukan saja bersifat anjuran tetapi lebih dari itu memberikan masalah yang cukup besar bagi pihak-pihak yang terlibat perceraian.

Berbeda dengan Alyasa Abubakar yang menempatkan Pengadilan sebagai saksi yang pasif, bukan sebagai pemeriksa apalagi pemutus sebuah

perceraian, pengkaji hukum Islam lainnya menempatkan Pengadilan Agama dalam posisi yang sangat menentukan dan aktif. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan dalam memutuskan sebuah perceraian.<sup>10</sup>

Namun pada kenyataannya terdapat hakim yang menerima kesaksian satu orang saksi tanpa adanya alat bukti lain untuk mendukung dalil-dalil gugatan si pembanding sebagaimana yang terdapat pada Putusan Hakim Nomor: 44/Pdt.G/MS-Aceh. Putusan tersebut merupakan putusan banding yang diajukan oleh istri sebagai Pembanding/Tergugat terhadap suaminya yang bertindak sebagai Terbanding/Penggugat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Maka, hakim tingkat banding mengabulkan permohonan pembanding dalam menetapkan nafkah *maḍiyah* pada perkara cerai talak yang diajukan pada tingkat banding tersebut, yang mana pembanding hanya menghadirkan satu orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil yang menyatakan bahwa suami tidak memberikan nafkah selama tiga tahun enam bulan pada masa perkawinannya. Sedangkan berdasarkan teori menyatakan bahwa kesaksian satu orang saksi tidak dapat diterima tanpa dihadirkan alat bukti lain yang disebut dengan *unus testis nullus testis*.

Namun pada putusan hakim tingkat pertama, hakim menolak permohonan si Tergugat/Pembanding dalam penentuan nafkah *maḍiyah* karena hanya menghadirkan satu alat bukti saja sedangkan hakim tingkat banding mengabulkan permohonan Pembanding/Tergugat dan menerima satu alat bukti yang dihadirkan oleh Pembanding/Tergugat.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan nafkah *maḍiyah* oleh pembanding yang hanya menghadirkan satu alat bukti yaitu seorang saksi. Maka penulis akan melakukan penelitian ini

---

<sup>10</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Cet. V. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 235-238.

dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kesaksian Satu Orang Saksi Terhadap Penetapan Nafkah *Maḍiyah* Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Banding nomor 44/Pdt.G/2017/MS).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan diatas, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap nilai kekuatan pembuktian satu orang saksi pada Putusan Hakim Banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerima kesaksian satu orang saksi pada putusan hakim banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis terhadap nilai kekuatan pembuktian satu orang saksi pada Putusan Hakim Banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerima kesaksian satu orang saksi pada putusan hakim Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti sebelumnya oleh peneliti sehingga diharap tidak ada pengulangan materi atau menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Memang ada beberapa kajian dalam

penelitian yang telah membahas persoalan ini. Namun penulis mendapatkan beberapa skripsi sebagai berikut:

Penelitian Skripsi oleh Mohammad Roviqi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, "*Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali*" pada tahun 2011. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat para mazhab imam Malik dan imam Syafi'i yang menyatakan bahwa saksi non muslim tidak diperbolehkan menjadi saksi muslim karena syarat untuk menjadi saksi adalah harus beragama Islam, berbeda dengan anggota majelis hakim yang lain mereka beranggapan bahwa perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk dijadikannya sebagai saksi, karena pembuktian merupakan alat untuk dijadikannya sebagai saksi, karena pembuktian merupakan alat untuk mencari kebenaran dalam suatu peristiwa.<sup>11</sup>

Penelitian lainnya dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Abidatur Rosidah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, "*Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang*" pada tahun 2010. Namun di dalam skripsi ini terdapat perbedaan dalam hal fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat mereka hanya asal-asalan saja membawa saksi asalkan orang tersebut mengetahui apa yang menjadi duduk perkaranya, maka itu sudah dianggap cukup tanpa mempertimbangkan ketentuan adil yang disyariatkan oleh hukum Islam dan memiliki kriteria seperti yang disebutkan oleh para ulama. Tentunya hal ini terlepas dari tahu tidaknya masyarakat akan disyari'atkannya adil sebagai salah satu syarat untuk menjadi saksi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Mohammad Roviqi, Skripsi Tentang "*Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali*" Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2011)

<sup>12</sup> Siti Abidatur Rosidah, skripsi Tentang "*Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang*", Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang : 2010).

Penelitian yang selanjutnya adalah dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Adzimah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, "*Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian*" pada tahun 2015. Di dalam skripsi ini terdapat perbedaan dalam hal ini bahwa di dalam praktik persidangan bahwa umumnya yang dipergunakan untuk memperkuat adanya pembuktian adalah dua orang saksi, tanpa membedakan antara perempuan dan laki-laki. Namun dalam sistem Islam hal itu berlainan. Prioritas menjadi saksi adalah laki-laki. Dalam hal ini derajat perempuan dan laki-laki dalam memberikan kesaksian di pengadilan jauh berbeda. Allah SWT lebih menghendaki lelaki yang menjadi saksi, jika tidak ada, maka barulah dua orang perempuan dibolehkan.<sup>13</sup>

Penelitian selanjutnya adalah dalam skripsi yang ditulis oleh Jusnia Erni Fitri, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, "*Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam*" pada tahun 2017. Namun didalam skripsi ini terdapat perbedaan dalam hal bahwa kesaksian perceraian yang dihadiri oleh non muslim dapat diterima kesaksiannya itu jika ia benar-benar orang yang dapat dipercaya hal ini dikemukakan oleh Ibnu Qayyim.<sup>14</sup>

Penelitian yang terakhir adalah didalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Roikon, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Salatiga, Salatiga, "*Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali*" pada tahun 2013. Namun didalam skripsi ini terdapat perbedaan dalam hal bahwa seperti halnya pertengkaran yang terjadi antara pasangan suami dan istri lalu disaat pertengkaran terjadi kebetulan

---

<sup>13</sup>NurAdzimah, Tentang "*Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian*" Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ( Jakarta : 2015)

<sup>14</sup>Jusnia Erni Fitri, Tentang "*Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam*" Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh : 2017).

yang menyaksikan adalah tetangga non muslim, jika kesaksian mereka tidak dapat diterima, padahal saksi tersebut yang kebetulan melihat secara langsung peristiwa-peristiwa yang dijadikan dalil gugatannya maka para pihak yang berperkara merasa dirugikan dan menganggap diperlakukan tidak adil, bahkan para hakim pun akan mengalami kendala dalam memutuskan perkara tersebut.<sup>15</sup> Dari beberapa kajian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap skripsi mempunyai beberapa perbedaan yaitu dari segi judulnya, studi kasusnya dan objeknya.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Kesaksian

Secara etimologi, kesaksian dalam kamus Tata Hukum Indonesia adalah salah satu bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>16</sup>

### 2. Saksi

Saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian dan orang yang memberikan penjelasan didalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat didalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa.<sup>17</sup>

### 3. Nafkah *Maḍiyah*

---

<sup>15</sup> Ahmad Roikon, Tentang “*Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali*” Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), (Salatiga: 2013)

<sup>16</sup>Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta: IND Hill-Co, 1987), hlm. 115.

<sup>17</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. IV. (Jakarta: PT. Bina Adiaksara, 2005), hlm. 415.

Nafkah *Maḍiyah* merupakan nafkah yang tidak dipenuhi atau dibayarkan oleh suami kepada istri atau kepada orang yang berhak (istri dan anak) yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>18</sup>

#### 4. Cerai Talak

Cerai talak adalah perkara perceraian yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan merupakan perkara contentious murni, bukan perkara voluntair, walaupun undang-undang Peradilan Agama memakai istilah permohonan.<sup>19</sup>

### F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah penelitian yang sangat berpengaruh terhadap validitas data guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.<sup>20</sup>

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan atau *library research*. Metode penelitian perpustakaan atau *library research* yaitu

---

<sup>18</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 192

<sup>19</sup> M. Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hlm. 50.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203

suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang.<sup>21</sup>Dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>22</sup>Sedangkan bahan hukum sekunder adalah data pendukung berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.<sup>23</sup>Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari Putusan Hakim Nomor 44/Pdt.G/2017/Ms-Aceh. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah aturan perundang-undangan dan buku-buku yang diperoleh dari literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabbab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>24</sup>Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu

---

<sup>21</sup> Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19

<sup>22</sup> Adi Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004). hlm. 57

<sup>23</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

<sup>24</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 55

komunikasi.<sup>25</sup> Yang dimaksudkan analisis disini adalah mendeskripsikan data yang ada kemudian direlasikan dengan teori peraturan yang berlaku.

#### 5. Penyajian Data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya data akan diolah sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih mudah diinterpretasikan dan di analisis lebih lanjut. Maka bentuk penyajian data dalam masalah ini adalah content analisis. Yaitu penalaran dari segi isinya saja yang memanfaatkan adalah untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data berdasarkan konteksnya.<sup>26</sup> Adapun pedoman atau teknik penulisan karya ilmiah ini, penulis akan mengikuti ketentuan yang ada yaitu mengikuti petunjuk buku penulisan karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2019.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan yang penulis buat untuk gambaran umum dalam penyusunan penelitian ini yang mana sesuai dengan judul, penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, dimana masing-masing bab terdapat uraian tersendiri dan diantaranya yaitu sebagai berikut:

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan Tinjauan Umum Terhadap Penetapan Nafkah *Ma'diyah* dengan Kesaksian Satu Orang Saksi yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum kesaksian, macam-macam alat bukti dalam hukum Islam dan KUHPerdara, syarat-syarat saksi, pengertian dan dasar hukum nafkah

---


<sup>25</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Serasin, 1996), hlm.49

<sup>26</sup> Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 163

*maḍiyah*, sebab-sebab untuk mendapatkan nafkah *maḍiyah*, nilai kekuatan pembuktian satu orang saksi dalam menetapkan nafkah *maḍiyah* berdasarkan hukum Islam.

Bab Tiga merupakan Analisis Terhadap Putusan Hakim Banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh yang membahas tentang gambaran umum mahkamah syar'iyah Aceh, duduk perkara dan dasar pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tinjauan yuridis terhadap nilai kekuatan pembuktian satu orang saksi pada putusan hakim banding nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerima kesaksian satu orang saksi pada putusan hakim banding Nomor 44/Pdt.G/2017/Ms-Aceh

Bab Empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dan saran sebagai tindak lanjut atau sebagai acuan penelitian.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TERHADAP PENETAPAN NAFKAH *MAD'IYAH* DENGAN KESAKSIAN SATU ORANG SAKSI**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Kesaksian**

##### 1. Pengertian Kesaksian

Kata saksi dalam bahasa Arab disebut dengan *syahādah* yang berasal dari kata *syāhida-yasyhadu-syahādatan*, yang berarti orang yang melihat dengan mata kepala sendiri.<sup>27</sup> Dalam bahasa Arab juga dikenal dengan kata *bayyinah* yang berarti saksi atau bukti.<sup>28</sup> Saksi disebut dengan istilah *bayyinah* karena keberadaan saksi dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran dan kejadian sebenarnya yang sebelumnya masih samar.<sup>29</sup>

Secara istilah, saksi adalah pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafaz “kesaksian” di dalam majelis peradilan, atau pemberitahuan seseorang dengan sebenarnya atau selain dirinya dengan lafaz/ucapan khusus.<sup>30</sup> Menurut Sayyid Sabiq, saksi adalah orang yang akan mengemban dan memberikan kesaksian karena dia menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh orang lain.<sup>31</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan di muka pengadilan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana perdata yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.<sup>32</sup> Dalam Kamus Hukum, saksi

---

<sup>27</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1998), hlm. 206

<sup>28</sup> Husin Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Cet. IV (Surabaya: Yayasan Pesantren Islam, 1990), hlm. 35

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, ed.in, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, (Terj. Muhammad Afifi & Abdul AHafiz).Cet, I (Jakarta: Almahira, 2010. Hlm. 485

<sup>30</sup> Aris Bintania, *Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 71

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed.In, *Fiqh Sunnah 5*, (terj. MujahidinMuhayan), Cet. V (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 360

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1206

ialah orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.<sup>33</sup>

Subekti dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata* menjelaskan saksi adalah orang yang mengetahui peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seseorang saksi.<sup>34</sup> Sedangkan, menurut Mukti Arto saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.<sup>35</sup>

Menurut Abdul Manan, saksi adalah orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.<sup>36</sup> Sedangkan Sulaikin Lubis memberikan pengertian yang agak sama dimana saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.<sup>37</sup>

Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, ulama mendefinisikan kata saksi dengan pemberitaan yang benar untuk menetapkan hak mempergunakan lafaz *syahādah* dalam sidang pengadilan. Dalam istilah hukum positif, *syahādah* disebut sebagai persaksian yang dikemukakan dalam sidang

---

<sup>33</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hlm. 415

<sup>34</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXI (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 180

<sup>35</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 160

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 249

<sup>37</sup> Sulaikin Lubis & Wisma 'Ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135

pengadilan.<sup>38</sup>Salah satu kewajiban saksi dipersidangan adalah memberikan kesaksian.Menurut Wahbah Zuhaili kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat.Kesaksian dapat didefinisikan sebagai keterangan yang pasti tentang sesuatu yang telah disaksikan dan dilihat mata kepala, atau sesuatu yang telah diketahui dan menyebar secara luas.<sup>39</sup>

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata memberikan pengertian kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>40</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memenuhi syarat sebagai saksi untuk memberikan keterangan di muka persidangan terhadap segala sebab pengetahuan tentang suatu peristiwa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri atas peristiwa tersebut.

## 2. Dasar Hukum Kesaksian

Hukum memberikan kesaksian adalah *fardhu 'ain* bagi orang yang mengembannya ketika ia dipanggil untuk memberikannya dan dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak.Hukumnya bahkan wajib apabila dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak meskipun dia tidak dipanggil untukmemberikannya.<sup>41</sup> Dasar Hukum mengemukakan kesaksian telah diatur dalam Al-Qur'an, HIR/RBg, dan KUH Perdata.

Adapun dasar hukum tentang kesaksian terdapat dalam firman Allah dalam Surat *al-baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

---

<sup>38</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 892

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu asy-Syafi'i...*,hlm. 509

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara PerdataIndonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 134

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (terj. Mujahidin Muhayan), Cet. V (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 361

وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ يَمَنَّ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ۚ  
 أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا لِأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِبُ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَادُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ  
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ۚ وَأُوَادِّنَ ۚ الْآلَتَرْتَابُ ۚ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً حَا ضِرَّةً تُدِيرُو نَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُهَا ۚ وَأَشْهَدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ  
 وَلَا يُصَا ۚ وَكَأ تَبِّ وَلَا شَهِيدًا ۚ وَإِنْ نَفَعَلُوا فَإِنَّهُ ۚ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Tulislah (mu'amalahmu itu), kecuali mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Ayat ini menerangkan bahwa tidak diterima kesaksian perempuan kecuali kalau bersama dengan laki-laki. Namun dalam beberapa kesaksiannya dapat diterima pada masalah yang biasanya hanya diketahui oleh perempuan saja, seperti mengenai haid, Artinya dalam hal ini dapat diterima kesaksian

perempuan saja. Kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian dua orang laki-laki.<sup>42</sup>

Dasar Hukum yang kedua terdapat dalam firman Allah SWT Surat *At-Talaq* Ayat: 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S. Al-Thalaq: 2).

Ayat ini menerangkan bahwa kesaksian harus dilakukan dengan dua orang saksi yang adil yang mana dalam hal ini para imam mazhab berbeda pendapat tentang kesaksian. Abu Hanifah berpendapat hukum kesaksian ketika menalak atau merujuk itu adalah sunah bukan wajib. Sama dengan perintah, hukum kesaksian dalam talak itu wajib, sedangkan hukum dalam kesaksian rujuk itu sunnah.<sup>43</sup>

Selain daripada dasar hukum kesaksian menurut hukum Islam yang telah diuraikan diatas, juga terdapat dasar hukum kesaksian menurut hukum positif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1895 yang menyatakan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan dalam Undang-Undang, kemudian berdasarkan Pasal 1905 yang menyatakan bahwa keterangan seorang saja tanpa suatu alat bukti lain di muka

<sup>42</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet. I (Jakarta, Prenada Media Group, 2006), hlm. 172

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 606

pengadilan tidak dapat dipercaya. Kemudian terdapat di dalam Pasal 169 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) jo. Pasal 306 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lain tidak dapat dipercaya dalam hukum.

### 3. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Islam

Macam-Macam alat bukti yang terdapat didalam hukum Islam yaitu sebagai berikut:

#### a. *Iqrar* (Pengakuan)

*Iqrar* (pengakuan) adalah mengakui adanya hak orang lain pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun pengakuan tersebut untuk masa yang akan datang. Syarat-syarat orang yang memberi pengakuan adalah berakal, baligh, tidak dipaksa dan orang yang bukan dibawah pengampuan. Karena apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi tidaklah dianggap sah kesaksiannya. Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lidah dan dapat pula dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak dapat berbicara, asalkan isyaratnya bisa diketahui oleh umum, dan pengakuan itu juga bisa berupa dengan tulisan. Namun ada segolongan ulama yang tidak membenarkan kita untuk berpegang terhadap tulisan, karena tulisan itu dapat keliru.<sup>44</sup>

#### b. *Syahādah* (Kesaksian)

Secara bahasa *Syahādah* “kesaksian” berasal dari kata *musyahādah* yang berarti melihat dengan mata, karena syahid orang yang menyaksikan memberitahu apa yang ia saksikan dan ia lihat.<sup>45</sup>

Menurut jumhur ulama, kata *bayyinah* sama dengan *syahādah*

---

<sup>44</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet. I (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 137

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah 5*, (terj. Mujahidin Muhayan), Cet. V (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 360

(kesaksian), sedangkan arti *syahādah* adalah “keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, dapat pula dimasukkan kesaksian atas kematian dan bagi orang yang diperlukan kesaksiannya wajib memenuhi, sehingga hukum dari kesaksian adalah fardhu ‘ain.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ada seseorang syarat penerimaan kesaksian ialah Islam, adil, baligh, berakal, mampu berbicara, ingat dan cermat, bersih dari tuduhan.<sup>47</sup>

c. *Al-Yamin*(sumpah)

Sumpah menurut hukum Islam disebut *al-Yamin* atau *al-hilf* tetapi kata *al-Yamin* lebih umum dipakai,<sup>48</sup> Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Juhur ulama telah sepakat bahwa sumpah dikenakan kepada penggugat, apabila penggugat tidak dapat memberikan bukti atau tidak mempunyai bukti yang kuat dihadapan majelis hakim. Sebaliknya apabila bukti yang diberikan penggugat tidak dapat memberikan bukti yang diberikan penggugat telah kuat, maka tidak sah hakim meminta penggugat untuk bersumpah barang bukti adalah kewajiban yang harus diberikan oleh orang yang menuduh dan sumpah adalah penguat bagi pihak yang menolak tuduhan tersebut. Syarat-syarat sumpah diantaranya adalah berakal, baligh, Islam, mengenai hal-hal yang baik, dan atas kemauan sendiri. Jika seseorang bersumpah dikarenakan terpaksa, maka

---

<sup>46</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Cet. I (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 42

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 362

<sup>48</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. II (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), hlm. 187

sumpahnya itu tidak sah. Sumpah yang sah adalah sumpah yang dimaksudkan oleh orang-orang yang bersumpah tersebut bukan sekedar permainan lidah yang dilaksanakan secara adat kebiasaan saja. Sumpah ini juga berlaku untuk suatu hal yang akan datang yakni ia akan melaksanakannya atau tidak melaksanakannya.

d. *Nūkul* (Penolakan sumpah)

Penolakan sumpah atau *nūkul* berarti pengakuan, yang merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengenai kepada pihak yang lainnya.

Beberapa fuqaha berbeda pendapat tentang penolakan sumpah yaitu:

Madzhab Hanafi dan Imam Ahmad menganggap penolakan sumpah merupakan alat bukti yang bisa digunakan sebagai dasar putusan. Namun mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat maka penggugat yang disumpah, ketika mau disumpah maka sumpah itulah dasar diputuskannya sebagai alat bukti.

e. *Qasamah* (Sumpah wali)

*Qasamah* menurut bahasa adalah sumpah yang dihadapkan kepada para wali yang tertuduh pelaku pembunuhan. *Qasamah* merupakan suatu jalan untuk memutuskan suatu perkara dengan mewajibkan diyat atas yang dituduh dan diyat itu diberikan kepada wali yang terbunuh.<sup>49</sup> Menurut fuqaha sama artinya dengan sumpah dan mereka tidak mengartikan sumpah khusus seperti yang diharapkan kepada para wali tertuduh, dan pernah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Ibnu al Qayyim mencatat bentuk lain dari *qasamah* yaitu *qasamah* yang diberlakukan bagi perampok-perampok harta

---

<sup>49</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...*, hlm. 197

benda yang menghabiskan seluruh isi rumah dan orang disekitar mengetahui hal itu, hanya saja tidak bisa memastikan barang apa saja yang telah dicuri. Hal ini pengakuan dari orang yang memiliki barang itu sendiri dan dikuatkan dengan sumpahnya.<sup>50</sup>

f. *Qarīnah* (Petunjuk)

*Qarīnah* diambil dari kata “*muqāranah*” yakni “*musāhabah*” (penyertaan atau petunjuk). Secara istilah *qarīnah* diartikan sebagai “tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad”.<sup>51</sup>

Berdasarkan definisi diatas *qarīnah* adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qarīnah*.

*Qarīnah- Qarīnah* terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

1. *Qarīnah ‘urfiyyah* yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.
2. *Qarīnah Syar’iyyah* yaitu *qarīnah- qarīnah* yang dikeluarkan (ditanggapi) syarah dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.

Meskipun *qarīnah* merupakan alat bukti namun tidak semua *qarīnah* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan A. Rasyid memberikan beberapa kriteria *qarīnah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutnya *qarīnah* tersebut harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qarīnah* menurut undang-undang dilingkungan peradilan sepanjang tidak jelas bertentangan

<sup>50</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, hlm. 55

<sup>51</sup> Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 85

dengan hukum Islam. *Qarīnah-qarīnah* yang demikian merupakan *qarīnah wadh'ihah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas dasar satu *qarīnah wadh'ihah* saja, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya.<sup>52</sup>

#### 4. Macam-Macam Alat Bukti dalam KUH Perdata

Macam-macam alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, adalah:

1. Alat bukti surat (tulisan)
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah, selain dalam Pasal 164 HIR terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran terhadap peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu.<sup>53</sup>
6. Pemeriksaan setempat (153 HIR)
7. Keterangan ahli (154 HIR)

Penjelasan mengenai masing-masing alat bukti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan:

##### a. Alat bukti surat (tulisan)

Dasar hukum penggunaan alat surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah Pasal 164 HIR, Pasal 18677-1880 KUHPPerdata pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau tulisan dibawah tangan. Alat bukti surat atau tulisan adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran

<sup>52</sup> Roihan A. Rasyid..., hlm 174-178

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 2006). Hlm. 194

seseorang dan digunakan untuk pembuktian.<sup>54</sup>Alat bukti surat atau tulisan merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain.<sup>55</sup>

Alat bukti tulisan dibedakan menjadi dua yaitu akta dan surat (tulisan), pengertian dari akta ialah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti adanya hubungan hukum dan ditandatangani. Unsur yang paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan. Hal ini terdapat dalam pasal 1874 KUHPerdara, barang siapa yang menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan bertanggung jawab.<sup>56</sup>

#### 1) Akta autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Yang dimaksud pejabat yang berwenang disini antara lain notaris, juru sita, panitera, dan hakim Pengadilan, pegawai catatan sipil, pegawai pencatat nikah, pejabat pembuat akta ikrar waqaf dan lain-lain.<sup>57</sup> Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak memerlukan bukti tambahan. Serta hakim wajib mempercayai kebenaran yang tertulis di dalam akta tersebut, selama tidak dibuktikan, begitu juga dengan sebaliknya.<sup>58</sup>

#### 2) Tulisan dibawah tangan

---

<sup>54</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 152

<sup>55</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 240

<sup>56</sup> Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 67

<sup>57</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...*, hlm. 155

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, hlm. 243

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat sebagai pembuktian.<sup>59</sup>Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah hakim bebas menilainya, akan tetapi apabila akta tersebut dibuat oleh kedua belah pihak tanpa campur tangan pejabat yang berwenang seperti jual beli bukan autentik apabila tanda tangan beserta isi yang tercantum di dalamnya di akui oleh pihak yang menandatangani maka akta tersebut mempunyai kekuatan yang sama sesuai dengan akta autentik. Mengenai nilai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 Rbg.<sup>60</sup>

3) Akta Sepihak atau pengakuan sepihak

Akta sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata dan Pasal 291 RBg. Syarat-syarat akta ini sah bisa dijadikan alat bukti yaitu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil:

- a) Syarat formilnya yaitu dibuat atau ditulis tangan sendiri oleh penanda tangan dan memuat tanda tangan pembuat.
- b) Syarat materiilnya yaitu menguat pengakuan utang atau penyerahan barang dan jumlahnya tertentu atau barang tertentu.

Apabila syarat formil dan materiilnya terpenuhi maka akta sepihak ini nilai kekuatan pembuktiannya sama seperti akta autentik sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Namun bisa menjadi kedudukannya hanya bisa menjadi pemulaan tulisan apabila dilumpuhkan dengan bukti lawan serta isi dan tandatangan diingkari pembuat.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. IV (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 158

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. XII (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 546

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 547

b. Alat bukti saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 1895 dan 1912 KUHPerduta.<sup>62</sup>

Keterangan saksi yang bisa dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg harus terbatas pada peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi tersebut dan kesaksiannya ada hubungan dengan perkara yang disengketakan.<sup>63</sup>

Batas minimal orang yang dijadikan saksi yaitu dua orang saksi, namun apabila hanya ada satu orang saksi diperbolehkan asalkan ada tambahan alat bukti yang lain, karena tanpa ada bantuan alat bukti yang lain di depan sidang tidak boleh dipercaya.<sup>64</sup> Apabila membahas tentang nilai kekuatan pembuktian pada saksi yaitu bersifat bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan apakah saksi yang satu dengan yang lainnya mempunyai kesamaan dan saling berhubungan.<sup>65</sup>

c. Persangkaan(dugaan)

Alat bukti persangkaan tidak dijelaskan secara rinci dalam HIR dan RBg hanya dijelaskan dalam pasal KUH Perdata.Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal.<sup>66</sup> Sehingga alat bukti persangkaan terdapat dua macam

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 166

<sup>63</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, hlm. 249

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 549

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 548

<sup>66</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, hlm. 254

yaitu dalam KUHPerdota Pasal 1915 persangkaan yang didasarkan undang-undang dan persangkaan yang didasarkan atas kenyataan.

Kekuatan pembuktian persangkaan dalam hukum acara perdata adalah diserahkan kepada pertimbangan hakim sehingga sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas untuk menerima atau menolak kebenaran yang terdapat di persangkaan tersebut. Nilai kekuatan pembuktiannya dikatakan bebas karena alat bukti persangkaan tidak bisa berdiri sendiri, minimal harus ada dua persangkaan atau satu persangkaan ditambah dengan satu alat bukti lain.

#### d. Pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan dari seseorang yang membenarkan tuntutan orang lain, seluruhnya atau sebagian, atau sikap diamnya seseorang terhadap tuntutan orang lain.<sup>67</sup> Pengakuan dapat diberikan dimuka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Selain itu, pengakuan dapat pula diberikan secara tertulis maupun lisan di depan sidang. Terdapat beberapa macam bentuk pengakuan yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula.<sup>68</sup>

#### e. Sumpah

Sumpah adalah ikrar atau janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya, dan bila tidak benar maka ia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan atau yang dipercaya sebagai tuhan.<sup>69</sup> Sumpah merupakan tindakan religious yang digunakan dalam proses peradilan. Sumpah dibedakan menjadi dua:

- 1) *Suppletoir* (tambahan) ialah sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas perintah hakim karena alat bukti minimal dapatnya hakim

---

<sup>67</sup> Bambang Sugeng, *Hukum Acara...*, hlm. 74

<sup>68</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 172

<sup>69</sup> Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 75

untuk memutus belum mencukupi, misalnya baru ada satu orang saksi.<sup>70</sup>

2) *Decissoir* (pemutus) ialah sumpah yang diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawan, termasuk alat bukti yang menentukan putusan, serta dilakukan dalam tiap keadaan meskipun belum ada bukti permulaan.<sup>71</sup>

f. Pemeriksaan setempat (153 HIR)

Pemeriksaan setempat yang dimaksudkan, sebenarnya adalah sidang pengadilan (majelis lengkap) yang dipindahkan disuatu tempat tertentu yang lengkap berita acara sidangnya seperti biasa dan termasuk masih wilayah pengadilan tersebut.

g. Keterangan saksi ahli (154 HIR)

Maksud dari keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dalam bidang ilmu tertentu terhadap terjadinya peristiwa hukum dalam suatu perkara. Bukti berupa saksi ahli digunakan oleh hakim apabila dalam sengketa yang dihadapi para pihak yang sedang berperkara untuk memperjelas dan mengungkap adanya peristiwa hukum. Kekuatan pembuktiannya tergantung pada keyakinan hakim dalam menilai keterangan atau pendapat yang diberikan oleh seorang ahli dibidangnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang sedang ditanganinya.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...*, hlm. 18

<sup>71</sup> Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 76

<sup>72</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 283

## B. Syarat-Syarat Saksi

Syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi bersifat kumulatif bukan alternatif. Apabila salah satu diantaranya terpenuhi, maka keterangan yang diberikan saksi di pengadilan akan mengandung cacat formil dan materiil. Oleh karena itu, keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti.

### 1. Syarat Formil Saksi

Syarat formil merupakan syarat yang melekat pada saksi dalam memberikan keterangan. Menurut undang-undang ada beberapa syarat formil yang melekat pada alat bukti saksi yang terdiri dari :<sup>73</sup>

- a. Berusia 15 tahun
- b. Sehat akal
- c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.
- d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (1) HIR.
- e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 (2) HIR kecuali undang-undang menentukan lain.
- f. Menghadap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 141 (2) HIR
- g. Mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR
- h. Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR kecuali mengenai perzinaan.

---

<sup>73</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cet. II, (Bandung : PT. Alumni, 2004), hlm. 60

- i. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu sebagaimana diatur dalam Pasal 144 (1) HIR
  - j. Memberikan keterangan secara lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR.
2. Syarat Materil Saksi

Syarat materiil saksi merupakan syarat yang melekat pada keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh saksi. Ada beberapa syarat materiil yang melekat pada alat bukti saksi, yaitu terdiri dari:

1. Satu orang saksi tidak sah sebagai alat bukti.

Ditegaskan dalam Pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara menyatakan keterangan seorang saksi saja, tidak dapat dipercaya. Agar dipercaya perlu ditambahkan satu lagi alat bukti yang lain. Syarat materiil ini sekaligus merupakan penegasan mengenai patokan batas minimal pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti.<sup>74</sup>Sampai pada dewasa ini, kesaksian itu oleh undang-undang dipandang sebagai bukti yang penting, walaupun dengan adanya kemajuan teknik pembuktian secara ilmiah dengan mempergunakan bukti-bukti berupa benda-benda mati seperti sidik jari, telapak kaki, bekas darah, lampu ultra violet dan lain sebagainya, yang ternyata dapat lebih dipercaya kebenarannya daripada keterangan dari seseorang saksi. Berhubung saksi itu amat tidak boleh dipercaya, maka dalam HIR baik untuk pemeriksaan perkara pidana maupun perdata seperti yang disebutkan dalam Pasal 169 ini ditetapkan sistem “seorang saksi, bukan saksi” atau *unus testis nullus testis*, yang artinya untuk menetapkan sesuatu sebagai kebenaran harus didasarkan atas sedikit-dikitnya dua orang saksi.

2. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan

---

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 648

Dalam Pasal 171 HIR, dan Pasal 1907 ayat 1 KUHPerdatan menjelaskan setiap saksi yang menyampaikan keterangannya harus dengan sebab pengetahuan yaitu dasar-dasar seseorang saksi dapat mengatakan sesuatu hal dalam kesaksiannya. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan berdasarkan teori dan praktik, landasan sumber pengetahuan yang dianggap sah dan memenuhi syarat sangat terbatas sekali yang terdiri atas dasar pengalaman saksi sendiri, atas dasar penglihatan saksi sendiri, dan atas dasar pendengaran saksi sendiri.<sup>75</sup>

3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri

Syarat materiil berupa larangan keterangan saksi diatur dalam Pasal 171 ayat 2 HIR, dan Pasal 1907 ayat 2 KUHPerdata. Secara garis besarnya pasal ini mengatakan, pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran saksi, bukan kesaksian. Sekalipun keterangan yang disampaikan berdasarkan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran sendiri, tetapi isinya bercampur baur dengan pendapat atau perkiraan saksi sendiri. Keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.<sup>76</sup>

4. Saling bersesuaian satu sama lain

Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdata, ditegaskan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual conformity* antara yang satu dengan yang lain. Pengertian saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan. Apabila keterangan yang satu dengan yang lain bercerai dan saling berdiri sendiri akan membuat keterangan

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 652

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 653

itu tidak mampu dan tidak berdaya meneguhkan suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu sesuai dengan apa yang diperkarakan.<sup>77</sup>

Selain hukum acara perdata, hukum Islam juga mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan. Dalam hukum Islam, menurut wahbah zuhaili, syarat saksi terdiri atas dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat umum mencakup semua bentuk kesaksian, dan syarat khusus berkaitan dengan bentuk-bentuk kesaksian yang berbeda-beda.<sup>78</sup>

Demi keabsahan kesaksian ada beberapa syarat umum yang harus dimiliki oleh seorang saksi adalah sebagai berikut:

#### 1. Berakal dan Baligh

Berakal dan baligh merupakan syarat yang harus dimiliki seorang saksi untuk tercapainya sebuah keadilan. Para ahli fiqh bersepakat bahwa saksi yang tidak berakal dan baligh tidak bisa diterima kesaksiannya, seperti kesaksian orang gila, orang yang mabuk, dan anak kecil.<sup>79</sup> Ini karena ucapan mereka tidak bisa dipercayai dan kesaksian mereka tidak dapat menghasilkan keyakinan yang menjadi dasar penetapan keputusan.<sup>80</sup> Oleh karena itu, kesaksian-kesaksian tersebut belum bisa memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### 2. Merdeka

Merdeka merupakan hukum asal bagi manusia yang memiliki hak sebagaimana manusia lainnya, bukan diperlakukan sebagai budak atau hamba sahaya. Dalam hal kesaksian, bagi budak dan hamba sahaya tidak memiliki kewenangan untuk menjadi seorang saksi,

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 655

<sup>78</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 8, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011), hlm. 403

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5...*, hlm. 365

dikarenakan mereka tidak memiliki kekuasaan terhadap diri mereka sendiri, terlebih kekuasaan kepada orang lain. Persaksian mereka tidak diterima karena persaksian ialah sebuah perwalian atau memberi kuasa kepada orang lain.<sup>81</sup>

### 3. Islam

Orang yang tidak memeluk agama Islam tidak diterima menjadi saksi orang lain. Dengan demikian apabila orang kafir memberikan kesaksian terhadap kasus yang menimpa seorang muslim, maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima dikarenakan dapat menyebabkan orang kafir tersebut dicurigai akan melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan hak-hak seorang muslim. Dalam hal ini para ahli telah bersepakat bahwa keislaman merupakan salah satu syarat diterimanya kesaksian. Akan tetapi terdapat pengecualian kesaksian yang masih diperselisihkan oleh para ulama yaitu ulama mazhab Hanafi dan Hanbali yang membolehkan kesaksian seorang kafir. Menurut kedua ulama mazhab tersebut, seorang kafir dapat memberikan kesaksian dalam masalah wasiat ketika dalam perjalanan.<sup>82</sup>

### 4. Melihat

Ketika seorang saksi memberikan kesaksian, ia harus bisa melihat dan menyaksikannya sendiri tentang apa yang ia lihat mengenai peristiwa yang telah terjadi, mengemukakan dan menunjukkannya di persidangan. Para Imam mazhab juga telah bersepakat bahwa syarat seorang saksi harus bisa melihat. Dengan demikian kesaksian orang buta tidak dapat diterima, dikarenakan orang buta tidak bisa membedakan antara satu orang dan lainnya kecuali dengan suara

---

<sup>81</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Cet. IV (Surakarta: Media Zikir, 2010), hlm. 555

<sup>82</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid 3*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 686

yang di dengarnya, sedangkan perbedaan suara tidak bisa menjadi jaminan sehingga menimbulkan keraguan.<sup>83</sup>

#### 5. Mampu berbicara

Mampu berbicara merupakan sebuah keharusan dan menjadi salah satu syarat untuk menjadi seorang saksi pada kesaksiannya. Seperti orang bisu dan orang tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya itu dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami, kecuali ia mengungkapkan kesaksiannya itu dengan tulisan.<sup>84</sup> Dalam hal ini dikarenakan kesaksian menuntut keyakinan, yang mana saksi harus mengucapkan kesaksiannya tersebut.

#### 6. Adil

Islam mengajarkan sifat adil merupakan syarat yang harus dimiliki oleh para saksi ketika memberikan kesaksiannya. Menurut syarak adil adalah menjauhi segala dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Sifat adil yang dimaksudkan dalam syarat saksi ini ialah bukan orang yang dikenal sebagai orang yang biasa berdusta, yang mana kebajikannya itu harus mengalahkan sifat keburukannya.<sup>85</sup>

#### 7. Tidak dicurigai tidak objektif (*'adam al-tuhmah*)

Ulama ahli fiqh sepakat bahwa orang yang dicurigai tidak objektif tidak bisa diterima kesaksiannya. Yang dimaksud dengan orang tidak dicurigai tidak objektif dalam kesaksiannya ialah orang yang kemungkinan besar dipastikan berpihak dan memberi manfaat atau memojokkan terdakwa. Atas dasar ini seseorang tidak boleh menjadi saksi atas kasus yang menimpa anaknya dan cucunya, seseorang juga

<sup>83</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8...*, hlm. 183

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 Pengantar Imam Hasan al-Banna*, Cet. I (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 365.

<sup>85</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadis*, Cet. III (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 519.

tidak boleh menjadi saksi atas kasus yang menimpa orang tuanya atau kakek neneknya.<sup>86</sup>

Selain syarat-syarat umum yang harus dimiliki oleh seorang saksi, juga terdapat syarat-syarat khusus yang harus dimiliki oleh seorang saksi. Syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pensyaratan dalam jumlah kesaksian terhadap masalah yang (biasanya) diketahui oleh kaum lelaki.
2. Adanya kesesuaian antara dua kesaksian jika memang kesaksian tersebut lebih dari satu. Dalam kasus-kasus yang mensyaratkan saksi harus lebih dari satu maka kesaksian mereka harus sama. Jika kesaksian mereka ada pertentangan, tidak bisa diterima. Ini karena dengan adanya perbedaan kesaksian, timbulah perbedaan tuduhan, perbedaan-perbedaan kesaksian tersebut bisa jadi dalam jenis objek yang disaksikan, kadar waktu, atau tempat yang mereka saksikan.
3. Sebelum memberikan persaksian maka semua saksi harus disumpah oleh hakim. Yang dimaksud dengan sumpah saksi adalah sumpah yang dilakuakn oleh saksi sebelum memberikan kesaksian supaya ada kepercayaan atas kejujurannya.<sup>87</sup>

Menanggapi uraian yang telah dijelaskan tentang syarat-syarat saksi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara syarat-syarat saksi yang diatur dalam hukum acara perdata dan hukum Islam. Menurut hukum acara perdata, syarat-syarat kesaksian terdiri atas syarat formil dan syarat materiil, sedangkan menurut hukum Islam syarat-syarat saksi terdiri atas syarat umum dan syarat khusus sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama saling mengatur tentang kemampuan seseorang secara

---

<sup>86</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu Jilid 8...*, hlm. 187

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm 210

lahir dan bathin untuk menjadi seorang saksi serta mengatur tentang apa-apa saja yang harus dilaksanakan ketika memberikan kesaksian.

### C. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah *Maḍiyah*

#### 1. Pengertian Nafkah *Maḍiyah*

Nafkah *maḍiyah* terdiri dari dua kata yaitu nafkah dan *maḍiyah* berasal dari kata *isim madhi* dalam bahasa arab yang mempunyai arti lampau atau terdahulu.<sup>88</sup>Nafkah *maḍiyah* merupakan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami atau nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya.

Nafkah dapat berupa kebutuhan pangan, sandang, papan dan barang-barang tertentu serta sejumlah uang sebagai ganti dari barang-barang yang diperlukan. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali, atau bulanan, mingguan, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.<sup>89</sup>

Dalam kitab Syarh as-Sunnah yang dikutip oleh Syaikh Hasan Ayyub dikatakan bahwa jika seorang suami pergi meninggalkan istrinya, maka tidak gugur kewajibannya memberikan nafkah.<sup>90</sup>Jika ia tidak memberi nafkah dalam waktu tertentu, maka nafkah itu menjadi utang bagi dirinya. Demikian juga dengan kewajiban memberikan makanan dan pakaian serta nafkah bagi pembantunya. Hal itu merupakan pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan para penganut madzhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah kepada istri itu tidak menjadi utang selama tidak diwajibkan oleh hakim. Namun, jika pihak istri yang pergi tanpa seizin suaminya, maka kewajiban nafkahnya gugur.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup>Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 472.

<sup>89</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 7, Moh. Thalib (alih bahasa)*, Cet; XIII. (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 86.

<sup>90</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet; IV. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 385

<sup>91</sup>*Ibid*, hlm. 386

Menurut Ibnu Qayyim berkata, “Seandainya wajib diberikan tempat tinggal, wajib pulalah nafkah seperti yang ditetapkan oleh orang yang mewajibkannya.<sup>92</sup> Seperti yang terdapat dalam hukum Islam kewajiban memberi nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam Al-Qur’an surah at-Thalaq ayat 1 yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ لَدُنِّهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَا حَشِيَّةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertawakal kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. Al-Thalaq: 1)<sup>93</sup>

Ayat di atas menunjukkan perempuan dalam masa iddah berhak mendapatkan tempat tinggal yang dibebankan kepada suami selama si perempuan masih dalam masa iddah-nya dari suami tersebut. Suami tidak berhak mengeluarkan istrinya dari dalam rumah begitu juga dengan istri tidak boleh mengeluarkan suami dari dalam rumah tanpa ada kondisi darurat, baik malam maupun siang hari, kecuali jika si perempuan melakukan tindakan keji secara terang-terangan dan bisa dibuktikan misalnya perbuatan zina. Hendaklah suami

<sup>92</sup>Mahmud Syaltut Ali As- Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Cet; I. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 225

<sup>93</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh. UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet; II. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 246

menghitung waktu iddah agar ia menjadi iddah yang sempurna tegakan khulu' (yaitu masa suami menurut satu pendapat menurut pendapat yang lain adalah masa yang lain) menghitung hukum iddah adalah wajib karena banyaknya hukum yang menjadi konsekuensinya, seperti mengetahui waktu ruju', memenuhi nafkah, dan tempat tinggal bagi istri yang menjalani iddah dan menetapkannya perempuan tersebut di dalam rumah.<sup>94</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah *Maḍiyah*

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah. Hal ini berdasarkan pada kaidah umum, setiap orang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, iabertanggung jawab memberikannya nafkah.<sup>95</sup>

Dasar hukum tentang kewajiban suami memberikan nafkahterhadap istrinya terdapat dalam surah Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:


  
 وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ  
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang

<sup>94</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 3: (Al-Qashash – A-Naas), Cet, I (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 669

<sup>95</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Cet; I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 56-57

sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. (Q.S. Al-Thalaq: 6).

Ayat tersebut menegaskan bahwa hak-hak perempuan dalam masa iddah adalah tempat tinggal dan nafkah. Maka, tempatkanlah istri-istri yang ditalak di tempat tinggal yang serupa dengan tempat tinggal kalian, sesuai dengan kondisi dan kemampuan kalian, meskipun hanya menempati salah satu kamar di rumah yang kalian tempati. Janganlah menimpakan bahaya kepada mereka terkait tempat tinggal dan nafkah, sehingga kalian memaksanya untuk keluar dari tempat tinggal atau menggugurkan hak nafkahnya. Apabila istri yang ditalak itu sedang hamil, maka wajib bagi kalian, tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini untuk memberi nafkah dan tempat tinggal kepada mereka hingga mereka melahirkan.<sup>96</sup>

Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnyanya dan terhadap anak-anaknya. Bahkan suami wajib memberikan nafkah setelah perceraian.<sup>97</sup> Hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang nafkah *maḍiyah* meskipun tidak disebutkan secara langsung tentang nafkah *maḍiyah*, Namun undang-undang tersebut mengatur tentang pemberian nafkah *maḍiyah*.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dasar hukum yang mengatur tentang pemberian nafkah *maḍiyah* meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang pemberian nafkah *maḍiyah*, Hal ini tercantum di dalam pasal 80 ayat (4) huruf (a) Nafkah, Kiswah, dan tempat tinggal bagi istri, (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan, bagi istri dan anak, dan (c) Biaya Pendidikan bagi anak.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith...*, hlm. 672

<sup>97</sup> Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 270

<sup>98</sup> IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. III, (Bandung; CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm.

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan (3) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>99</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa menyatakan Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat mengajukan permohonan ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.<sup>100</sup>

#### **D. Sebab-Sebab Untuk Mendapatkan Nafkah *Maḍiyah***

Ketika pasangan suami istri tidak dapat membina rumah tangganya kembali maka jalan satu-satunya setelah perdamaian tidak berhasil adalah perceraian. Perceraian merupakan suatu proses dimana suami istri tidak dapat menghasilkan keharmonisan dalam rumah tangga yang telah dibinanya selama ini. Menurut Soebekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan karena putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>101</sup> Definisi perceraian dalam perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara jelas, namun yang diatur adalah sebab timbulnya perceraian seperti kematian, perceraian dan putusan pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>99</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>100</sup> Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Wewenang Hukum Peradilan Agama*, Cet. V (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75

<sup>101</sup> Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI (Jakarta: PT. Inter Masa, 1987), hlm. 247.

Menurut Hilman Adikusuma<sup>102</sup> sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan sebagai berikut :

1. Perzinahan

Yang dimaksud dengan perzinahan menurut ajaran Islam, ialah bercampurnya pria dan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, antara pria dan wanita yang tidak/belum ada ikatan perkawinan, ataupun diantara yang sudah kawin dan belum kawin.

2. Tidak memberi nafkah

Apabila suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada istri dalam waktu yang lama, artinya suami tidak memberi biaya hidup dan tidak menggauli istrinya sebagai istri, sedangkan istri sudah cukup sabar menanti-nanti, maka keadaan demikian dapat dijadikan alasan bagi istri untuk meminta cerai dari suaminya.

3. Penganiayaan

Apabila tindakan suami melampaui batas, sehingga membahayakan bagi kehidupan istri, maka dengan kemufakatan bersama diantara anggota kerabat, istri harus berpisah tempat dari suami dan kerabat berkewajiban mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga yang berselisih itu. Kecuali apabila kerabat sudah tidak berhasil merukunkan mereka kembali, maka terpaksa diluruskan untuk terjadinya perceraian.

4. Cacat tubuh/kesehatan

Termaksud pengertian cacat tubuh atau terganggunya kesehatan suami istri ialah istri mandul, suami lemah syahwat, penyakit berat yang sulit disembuhkan, kurang akal (tidak waras, gila, dan lain-lain), cacat tubuh (bisu, buta, tuli, dan lain-lain), dan penyakit yang menyebabkan tidak mendapatkan keturunan sehingga kehidupan rumah tangga menjadi

---

<sup>102</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 172-176

terganggu, maka kesemuanya itu dapat merupakan alasan untuk terjadinya perceraian.

#### 5. Perselisihan antara suami istri

Jika tidak mungkin perselisihan itu didamaikan lagi oleh kerabat dan pemuka-pemuka adat, dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian antara lain perselisihan itu misalnya karena cemburu yang berlebihan, tidak ada keseimbangan dalam mengurus kehidupan rumah tangga, bertolak belakang dalam berpikir dan bertindak sebagai suami istri karena tidak setaraf dan lain-lain.

Berdasarkan uraian alasan perceraian tersebut, dapat diketahui bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dalam waktu yang lama tanpa alasan yang jelas, maka dapat dijadikan salah satu alasan bagi istri untuk menggugat cerai suaminya. Selain gugatan perceraian, istri dapat mengkumulaskannya dengan tuntutan pembayaran nafkah *maḍiyah* karena suami tidak membayar nafkah untuk waktu yang lama.

Nafkah dalam agama Islam adalah belanja, yang dimaksud belanja disini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Memberi belanja (nafkah) hukumnya wajib, menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا إِلَّا وُسْعَهَا...

dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah:233).

Kewajiban suami adalah memberi makan, tempat tinggal kepada istri sesuai kebutuhannya, dan hendaklah memberkan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan bersyukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian dengan cara yang

*ma'ruf*, tanpa berlebih-lebihan (pemborosan) dan tidak pula dengan cara yang bakhil. Hendaklah dia memberi dengan kadar yang semampunya.<sup>103</sup>

Nafkah berasal dari bahasa arab نَفَقَةٌ yakni (nafaqah) yang berarti biaya, belanja, dan pengeluaran uang. Sedang menurut Kamal Muchtar nafkah berarti “belanja” dan “kebutuhan pokok”. Maksudnya adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan.<sup>104</sup> Sedangkan nafkah *maḍiyah* berasal dari kata ماضي dalam bahasa arab mempunyai arti lampau atau terdahulu. Dan disebutkan dalam kamus bahasa Indonesia arti lampau memiliki dua makna yaitu lalu, lewat dan lebih banyak, sangat.<sup>105</sup>

Nafkah *maḍiyah* adalah nafkah yang tidak dipenuhitaudibayarkan oleh suami kepada istri atau kepada orang yang berhak (istri dan anak) yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Realisasi pemberian nafkah *maḍiyah* oleh suami kepada istri memiliki sebab-sebab tertentu yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hal yang mengakibatkan sesuatu.<sup>106</sup>

Adapun sebab-sebab untuk mendapatkan nafkah *maḍiyah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan pernikahan yang diputuskan dengan perceraian antara suami dan istri.
2. Adanya pelalaian dan pengabaian tanggung jawab nafkah suami terhadap istri dan anaknya.<sup>107</sup>

<sup>103</sup> Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 153

<sup>104</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 127

<sup>105</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Perc. Eska Media, 2003), hlm. 418

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 671

<sup>107</sup> Salma, Elfa dan Afifal, “*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)*”, *Jurnal Hukum Islam.*, Vol.16 No. 1 (Juni, 2017), hlm. 183.

3. Kelalaian tanggung jawab oleh suami terhadap nafkah dilakukan pada waktu yang lama dan masih dalam masa perkawinan tanpa ada alasan yang jelas.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa sebab yang mendasari seseorang istri dapat menuntut pembayaran nafkah *maḍiyah* oleh suami adalah jika suami tidak memberikan nafkah untuk waktu yang lamatanpa diiringi dengan alasan yang jelas.

#### **E. Nilai Kekuatan Pembuktian Satu Orang Saksi Dalam Menetapkan Nafkah *Maḍiyah* Berdasarkan Hukum Islam**

Pembuktian dengan alat bukti saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat dipergunakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 164 HIR/284 RBg jo. Pasal 1866 KUHPerdara yang menyatakan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan terdiri atas alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.

Ada beberapa ulama yang berpendapat satu orang saksi di perbolehkan pada kasus-kasus tertentu yaitu Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kesaksian wanita bisa diterima dalam masalah kelahiran, keperawanan, dan keaiban wanita yang tidak diketahui oleh kaum lelaki. Menurut dua sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian wanita bisa diterima dalam masalah suara lahirnya bayi sebab biasanya pada saat itu tidak dihadiri oleh kaum lelaki sehingga kesaksian mereka dalam masalah itu sama dengan kesaksian mereka terhadap kelahiran bayi. Namun, ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa kesaksian yang hanya diberikan oleh wanita bisa diterima dalam kasus-kasus yang memang biasanya tidak diketahui oleh kaum lelaki, seperti masalah keperawanan, janda, kelahiran, haid, penyusuan, suara lahirnya

bayi, aib fisik wanita yang tertutup baju seperti luka dan retak, begitu juga masalah selesainya iddah.<sup>108</sup>

Adapun kasus-kasus tertentu lainnya seperti satu saksi laki-laki diterima dalam urusan ibadah, seperti azan, shalat, dan puasa. Menurut para ulama Hanafiyah membolehkan kesaksian seorang lelaki atas kelahiran seorang anak, kesaksian guru atas urusan anak didiknya, kesaksian orang ahli dalam menaksir kerusakan, kesaksian seseorang dalam merekomendasi para saksi, juga dalam pemberitahuan pengunduran wakil, serta dalam pemberitahuan cacatnya barang dagangan.

Para ahli fikih berbeda pendapat soal terjemahan seorang penerjemah yang shalih. Malik, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf menerima terjemahnya. Para imam mazhab yang lain, juga Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa terjemah itu seperti kesaksian tidak diterima dari satu orang.<sup>109</sup> Saksi yang dihadirkan di persidangan sekurang-kurangnya berjumlah dua orang dengan menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri tentang suatu peristiwa. Sebagaimana Mukti Arto menjelaskan dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, salah satu syarat formil alat bukti saksi adalah berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa (Pasal 169 HIR).<sup>110</sup>

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Pasal 169 HIR, bahwa seorang saksi bukan kesaksian berarti seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian yang mana batas minimal pembuktian

---

<sup>108</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 190

<sup>109</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet. I (Mesir, Darul Fath Lil I'lam Al-A'robi, 2000) ed. In, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jilid 3 (terj: Asep Sobari, dkk), Cet. IV (Jakarta: Al- I' Tishom, 2012), hlm. 542

<sup>110</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. IX (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 165

saksi yang akan dihadirkan dipersidangan, paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil.<sup>111</sup>

Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat diketahui bahwa saksi merupakan alat bukti yang legal untuk digunakan dipersidangan, saksi yang dihadirkan dipersidangan harus memenuhi batas minimal saksi yakni berjumlah dua orang dan telah memenuhi syarat formil agar saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ketika beracara dipersidangan.

Selain hukum acara perdata sebagai salah satu hukum positif di Indonesia, hukum perdata Islam juga mengatur tentang alat bukti yang dapat digunakan pada proses pembuktian dipersidangan guna menyelesaikan suatu perkara.

Pembuktian adalah mengajukan hujjah dihadapan sidang pengadilan atas suatu hak atau terjadinya suatu perkara.<sup>112</sup> Menurut Wahbah Adz-Zuhaili, alat bukti yang digunakan di persidangan adalah Kesaksian, pengakuan, sumpah (al-yamin), bukti dalam bentuk dokumen tertulis, *qarinah* (indikator, petunjuk, praduga) sepengetahuan hakim sendiri (hakim mengetahui sendiri kejadian perkara yang disidangkan), *al-khibrah* (keterangan para ahli), *al-mua' āyanah* (menyaksikan, mengamati, dan menyelidiki objek persengketaan), dan surat qadhi kepada qadhi lain.

Menurut Sayyid Sabiq, alat bukti yang dapat digunakan dipersidangan adalah pengakuan, kesaksian, sumpah, dokumen-dokumen resmi yang tetap,<sup>113</sup> Menurut Ibnu Rusyd, alat bukti yang dapat digunakan dipersidangan adalah kesaksian, sumpah, penolakan sumpah dan pengakuan.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. VIII (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 548-549

<sup>112</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 403

<sup>113</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 355

<sup>114</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, (terj: Abdul Rasyad Shiddiq), Cet. II (Jakarta: Akbar Media, 2015), hlm. 725

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dan saksi sebelum memberikan kesaksiannya harus memenuhi syarat tertentu agar dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan. Apabila persyaratan kesaksian tersebut tidak terpenuhi maka kesaksiannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan.

Ketika memberikan keterangan dipersidangan, saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh saksi adalah bahwa saksi yang dihadirkan minimal dua orang saksi. Sebagaimana terdapat didalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan sebagai berikut:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Ayat diatas menyebutkan bahwa pendiktean dilakukan dengan adil, objektif, dan kesaksian atas kebenaran entah dengan kesaksian dua orang laki-laki yang adil, berakal, dan baligh, atau kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan, disebabkan kurangnya perhatian kaum perempuan terhadap persoalan-persoalan keuangan, juga disebabkan kurang kuatnya ketelitian (kekuatan hafalan) mereka karena sibuk mengurus rumah dan mendidik anak-anak, sehingga ingatan mereka terhadap urusan transaksi menjadi berkurang. Para saksi berkewajiban menunaikan kesaksiannya apabila mereka diminta

memberikan kesaksian, sebab menyembunyikan kesaksian merupakan tindak kemaksiatan dan menghilangkan hak-hak.<sup>115</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa ketika saksi memberikan kesaksiannya dipersidangan harus memenuhi syarat-syarat saksi yaitu dua orang saksi. Oleh karenanya kesaksian dengan satu orang saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan. Menanggapi uraian tersebut imam mazhab berbeda pendapat tentang kasus yang dapat disaksikan oleh dua orang saksi.

Ulama mazhab Hanafi menetapkan bahwa dua orang saksi laki-laki dapat diterima dalam masalah talak, iddah, perpindahan utang, wakaf, damai, perwakilan, wasiat, hibah, ikrar, kelahiran dan penetapan nasab.<sup>116</sup> Namun, ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa kasus akad nikah, rujuk, talak, perwakilan, pembunuhan secara sengaja dan hukuman had selain perzinaan harus disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>117</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam alqur'an at-Thalaq ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغَ أَحْلَاهُ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S. Al-Thalaq: 2)

<sup>115</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 1 (Al-Fatihah – At-Taubah), Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 147

<sup>116</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu....*, hlm. 188

<sup>117</sup>*Ibid*, hlm. 189

Ayat di atas menjelaskan apabila telah dekat waktu berakhirnya masa iddah, perempuan yang menjalani masa iddah, perempuan yang menjalani masa iddah hampir menyelesaikan masa iddahya, maka hendaknya kalian memilih satu dari dua perkara berikut wahai sekalian suami: entah menahan dengan cara yang baik, yaitu rujuk kepada kehormatan suami dan diteruskannya hubungan pernikahan, dengan pergaulan yang baik dan interaksi secara ma'ruf seperti yang diperintahkan oleh Allah, atau melepaskan dengan cara yang baik, yaitu membiarkan istri hingga masa iddahya berakhir, dengan tetap memenuhi haknya dan menjaga diri dari menimpakan bahaya kepadanya, tanpa mencela dan mencaci maki, melainkan si perempuan melepaskan diri dengan cara yang baik.

Allah SWT memerintahkan kalian untuk mengadakan persaksian atas rujuk atau perpisahan dengan dua orang saksi yang adil, demi mengantisipasi pendapat juga sebagai pemberitahuan kepada masyarakat sehingga tidak ada tuduhan yang diarahkan kepada suami bila ia menikah dengan laki-laki lain. Wahai para saksi, tunaikanlah kesaksian secara ikhlas demi mengharapkan ridha Allah, tanpa memihak atau condong kepada salah satu pihak yang bersengketa. Kesaksian atas rujuk atau perpisahan ini hukumnya mandub berdasarkan kesepakatan empat madzhab, karena adanya ijma' tentang tidak wajibnya mengadakan kesaksian tersebut ketika talak, maka begitu juga ketika rujuk.<sup>118</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal perkara cerai talak ulama mazhab sepakat bahwa harus menghadirkan dua orang saksi. Salah satu tuntutan dalam perkara cerai talak adalah penetapan nafkah *maḍiyah* sehingga dapat diketahui bahwa dalam mengabulkan tuntutan nafkah *maḍiyah* harus dengan menghadirkan alat bukti yang memenuhi syarat. Salah satunya alat bukti saksi yang telah memenuhi batas minimal kesaksian yaitu dua orang sehingga jika alat bukti saksi yang dihadirkan hanya satu orang

---

<sup>118</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*..., hlm. 670

seyogyanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Karena kedudukan pembuktian disini sangat penting untuk membenarkan bahwa suami tidak memenuhi nafkah lampau kepada istrinya.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa nilai kekuatan pembuktian satu orang saksi dalam menetapkan nafkah *maḍiyah* berdasarkan Hukum Islam tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat-syarat saksi ketika memberikan kesaksiannya di persidangan.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM BANDING NOMOR 44/Pdt.G/2017/MS- ACEH**

#### **A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Aceh**

Mahkamah Syar'iyah secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu mahkamah dan syar'iyah. Mahkamah berarti peradilan sedangkan syar'iyah berarti syariat atau legalitas. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan syariat atau pengadilan yang berdasarkan legalitas (kesahan). Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan negara, mempunyai berbagai jenis yurisdiksi sesuai kebutuhan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Selain itu kata mahkamah diartikan juga dengan suatu kegiatan lembaga yang membuat putusan di peradilan, dan sebagai tempat berlangsungnya lembaga kehakiman.

Mahkamah Syar'iyah merupakan nama lain dari peradilan agama di Aceh. Sebagai *judicative power* lembaga ini berada di bawah Mahkamah Agung bersama dengan badan peradilan lainnya seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari pengadilan yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh serta Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota di Aceh adalah sama dengan kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang ditetapkan dalam qanun.

Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.<sup>119</sup>

Namun akhirnya setelah melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharam 1424 H yang bertepatan dengan 4 Maret 2003 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang isinya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.<sup>120</sup>

Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan salah satu lembaga peradilan agama di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis kota Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamanya antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, warisan, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syar'iyah*".

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diperluas melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang

---

<sup>119</sup> Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Prov. NAD dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 208

<sup>120</sup> Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh : Global Education Institute, (2012), hlm. 54

menyebutkan bahwa “Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang berdasarkan atas syari’at Islam. Adapun mengenai hukum *jinayah* kemudian diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah.

Mahkamah Syar’iyah Aceh berkedudukan di Jln. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh, gampong Lingke, Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah Aceh meliputi 18 Kabupaten, 5 Kota, dan 289 Kecamatan disekitaran Provinsi Aceh, dengan Jumlah Penduduk laki-laki 2,69 juta jiwa dan jumlah penduduk wanita 2,7 juta jiwa kabupaten/kota yang termasuk di dalam wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh yaitu terdiri dari Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireun, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi’ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama

antara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah.

## **B. Duduk Perkara Dan Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh**

Perkara pada putusan hakim nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh merupakan perkara tingkat banding yang menyelesaikan permasalahan tentang cerai talak antara pembanding dan terbanding di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Perkara ini merupakan perkara tingkat banding dari putusan pertama pada Mahkamah Syar'iyah Sigli nomor 341/Pdt.G/2016/MS-Sgi yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2017 yang duduk perkaranya dijelaskan sebagai berikut:

Perkara nomor 341/Pdt.G/2016/MS-Sgi merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai penggugat terhadap istri sebagai tergugat yang dalam petitumnya meminta bahwa Majelis Hakim bersedia untuk memberi izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada tergugat karena penggugat menganggap rumah tangga yang mereka bina tidak dapat dipertahankan kembali.

Menanggapi gugatan tersebut, istri sebagai tergugat rela diceraikan oleh suaminya dengan memberikan syarat dalam rekonsiliasinya berupa pembayaran nafkah *ma'diyah* kepada tergugat karena penggugat telah lama meninggalkan tergugat dan tanpa nafkah yang jelas dan tak terpenuhi. Akan tetapi, pada saat pemeriksaan perkara tergugat jelas tidak bisa membawa alat bukti yang cukup ke persidangan untuk meneguhkan dalil bahwa suaminya tidak memberikan nafkah lampau karena tergugat ditinggalkan. Tergugat dalam hal ini hanya dapat memberikan alat bukti saksi tanpa memenuhi syarat formil yaitu hanya satu orang saksi saja sebagai alat bukti yang dalam hukum acara perdata dianggap *unnus testis nullus testis*. Oleh sebab itu, keterangan saksi dianggap tidak memadai.

Berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sigli menetapkan amar putusannya sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon;
3. Menolak permohonan pemohon selainnya.

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp 3.500.000,-
3. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selebihnya.

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan putusan tingkat pertama tersebut, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan rekonvensi tergugat terkait dengan nafkah *maḍiyah* karena dianggap tidak cukup bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Oleh karenanya, tergugat yang merasa bahwa keputusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya, maka tergugat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap gugatan nafkah *maḍiyah* tersebut agar sekiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan tuntutananya.

Dengan berbagai pertimbangan yang dijabarkan dalam putusannya, Majelis Hakim pada tingkat banding mengadili perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;

2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon;
3. Menolak permohonan pemohon selainnya.

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah *maḍiyah* sejumlah Rp 3.500.000,-
3. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selebihnya.

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan amar putusan tersebut, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tingkat banding mengabulkan tuntutan nafkah *maḍiyah* yang diajukan kepada tergugat yang mana dalam pemeriksaan perkara di persidangan pada tingkat pertama tidak dapat menghadirkan cukup alat bukti karena alat bukti yang dihadirkan hanya satu orang saksi tanpa alat bukti lain sehingga jika dilihat berdasarkan hukum acara perdata tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi, Majelis Hakim tingkat banding mengabulkan tuntutan tergugat tersebut.

### **C. Tinjauan Yuridis Terhadap Nilai Kekuatan Pembuktian Satu Orang Saksi Pada Putusan Hakim Banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh**

Sebagaimana yang diketahui pada uraian duduk perkara pada putusan hakim banding nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh pada sub bab sebelumnya, Majelis Hakim Banding menerima dan mengabulkan tuntutan rekonvensi pbanding/tergugat awal tentang nafkah *maḍiyah* padahal pada proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama pbanding/tergugat awal tidak mengajukan alat bukti yang cukup karena pbanding hanya menghadirkan satu alat bukti saksi yang mana dalam hukum acara perdata tidak dapat dianggap sebagai saksi karena *unnus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, seseorang yang mengajukan tuntutan hak harus membuktikan dalil-dalil tuntutannya dengan menghadirkan alat bukti yang cukup yang telah diatur dalam Pasal 164 HIR yang menyebutkan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara perdata adalah alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Setiap alat bukti yang dihadirkan haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif bukan secara alternatif.

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan adalah alat bukti saksi. Alat bukti saksi yang dapat diterima di persidangan haruslah berjumlah 2 orang karena termasuk ke dalam syarat formil kesaksian. Jika alat bukti saksi tidak memenuhi dua orang, maka saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti (*unnus testis nullus testis*). Akan tetapi, bagaimana jika terdapat Majelis Hakim yang menerima kesaksian satu orang saksi tanpa alat bukti lain? Hal ini perlulah untuk diteliti dan dianalisis secara mendalam guna mendapatkan kebenaran yang hakiki.

Larangan untuk mempercayai keterangan satu orang saksi dimaksudkan sebagai larangan untuk mengabulkan suatu gugatan jika dalil-dalil penggugat itu disangkal dan hanya dikuatkan oleh satu orang saksi saja. Sebagaimana ketentuan dalam hukum acara dinyatakan bahwa kesaksian satu orang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah.<sup>121</sup>

Akan tetapi, berbeda halnya jika keterangan satu orang saksi dikuatkan dengan alat bukti lain. Seperti keterangan satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti pengakuan dari pihak lawan. Pengakuan menurut Mukti Arto adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.

---

<sup>121</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. XVIII (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 42.

Tinjauan yuridis terhadap nilai pembuktian satu orang saksi bersifat bebas sebagaimana dalam Pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 172 HIR. Menurut pasal tersebut, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain. Bertitik tolak dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, dalam hukum acara perdata sendiri menyatakan bahwa terdapat batas minimal pembuktian dengan alat bukti saksi yakni alat bukti saksi yang dihadirkan paling sedikit dua orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil secara kumulatif. Oleh karenanya, satu orang saksi saja yang dihadirkan ke pengadilan belum mencapai batas minimal kekuatan pembuktian karena seorang saksi tidak merupakan kesaksian (*unus testis nullus testis*).

Akan tetapi, apabila alat bukti seorang saksi dikuatkan dengan satu alat bukti lain serta keterangan saksi sesuai dengan alat bukti lain, maka hakim dapat memberikan putusan berdasarkan kedua alat bukti tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Hakim Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh tersebut yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menerima tuntutan pembanding/tergugat awal tentang nafkah *maḍiyah* karena Majelis Hakim dapat menoleransi satu alat bukti saksi yang dihadirkan dan melegkapinya dengan alat bukti pengakuan dari pihak terbanding/penggugat awal yang menyatakan bahwa ia hanya sekali memberikan nafkah semenjak kepergiannya. Sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan pernyataan tersebut sebagai alat bukti pengakuan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menerima tuntutan nafkah *maḍiyah* yang diajukan oleh pembanding/tergugat awal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis tentang nilai kekuatan pembuktian satu orang saksi dalam putusan Hakim Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh telah sesuai dengan hukum acara perdata karena dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan pernyataan terbanding/penggugat awal sebagai alat bukti pengakuan yang mana selaras dengan hukum acara perdata yang menyatakan bahwa alat bukti seorang saksi dapat diterima dengan

alat bukti lain yang saling menguatkan satu sama lain sehingga tuntutan yang diminta oleh para pihak yang bersangkutan dapat diterima (Pasal 1905 KUHPerdara).

#### **D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menerima Kesaksian Satu Orang Saksi pada Putusan Hakim Banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, perkara pada putusan Hakim Banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh merupakan perkara tingkat banding yang diajukan pbanding/tergugat awal kepada terbanding/penggugat awal karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak mengabulkan tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh pbanding/tergugat awal dengan dasar pertimbangan hukum bahwa pbanding/tergugat awal tidak memberikan alat bukti yang cukup untuk menguatkan dalil-dalil tuntutannya. Oleh karenanya, tergugat mengajukan upaya banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berstatus sebagai pbanding untuk mengharapkan bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mengabulkan tuntutan haknya tentang nafkah *madiyah*.

Terhadap tuntutannya tersebut, Majelis Hakim mengabulkan tuntutannya yang telah ditetapkan dalam amar putusan bahwa pbanding/tergugat awal mendapatkan nafkah *madiyah* dari terbanding/penggugat awal. Pengabulan tuntutan ini didasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim yang menerima kesaksian satu orang saksi sebagai alat bukti karena Majelis Hakim menganggap bahwa pernyataan terbanding/penggugat awal sebagai alat bukti pengakuan bahwa benar ia tidak memberikan nafkah lampau pada istrinya selama ia meninggalkannya. Hal ini dilatar belakangi oleh pernyataan terbanding/penggugat pada saat pemeriksaan perkara yang menyatakan bahwa terbanding/penggugat awal hanya satu kali memberikan nafkah kepada

pembanding/tergugat awal. Oleh karenanya, Majelis Hakim tingkat banding menerima tuntutan pembanding/tergugat awal tentang nafkah *maḍiyah*.

Berdasarkan uraian tersebut, jika ditinjau menurut hukum Islam pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta di persidangan dan telah dianggap memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Hal ini dapat diketahui bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh Pembanding/tergugat awal telah memenuhi jumlah alat bukti yang diperlukan yakni minimal menghadirkan dua alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan matril.

Dalam Islam, saksi dan pengakuan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah yang menyatakan bahwa iqrar (pengakuan) dan saksi adalah alat bukti di persidangan. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat *al-baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجُلَاكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ۖ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۖ وَلَا يَأْتِبَ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا ۖ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ذُو وَاذْنٍ ۙ ۖ الْآتِرَاتُ بُو ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا ۖ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَ وَكَانَ تَبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ نَفَعْتُمْ فَاِنَّهُ ۖ فُسُوْكَ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

(menimbulkan) keraguanmu. Tulislah (mu'amalahmu itu), kecuali mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah : 282).

Selain daripada itu, Allah SWT juga telah menjelaskan dalam Surat *At-Talaq* Ayat: 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S. Al-Thalaq: 2).

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang legal untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, terlebih lagi jika dikolaborasikan dengan iqrar (pengakuan) yang juga dijadikan sebagai alat bukti dalam Islam. Dengan demikian, dasar pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding dirasa telah sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku karena Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah *madīyah* pembanding/tergugat awal dengan menghadirkan satu orang saksi dan satu alat bukti pengakuan yang sama-sama merupakan alat bukti yang dapat digunakan dalam peradilan Islam.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Landasan yuridis terhadap nilai pembuktian satu orang saksi adalah berdasarkan pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 172 HIR bersifat bebas. Menurut pasal tersebut hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain. Bertitik tolak dengan Nilai kekuatan pembuktian bebas, maka batas minimal pembuktian dengan alat bukti saksi paling sedikit dua orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, satu orang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian karena seorang saksi tidak merupakan kesaksian (*unus testis nullus testis*). Akan tetapi, apabila alat bukti seorang saksi dikuatkan dengan satu alat bukti lain serta keterangan saksi sesuai dengan alat bukti lain, maka hakim dapat memberikan putusan berdasarkan kedua alat bukti tersebut. Dalam kasus ini alat bukti pendukung putusan hakim tersebut adalah pengakuan tergugat, yakni ia mengakui hanya sekali memberikan nafkah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerima kesaksian satu orang saksi pada putusan hakim banding Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam persidangan tergugat telah mengakui bahwa ia hanya sekali selama tiga tahun enam bulan memberikan nafkah setelah cerai. Dengan demikian satu orang saksi ditambah pengakuan tergugat, tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pengakuan adalah salah satu bukti yang kuat diantara bukti yang lainnya.

## B. Saran

1. Secara akademis, skripsi ini dapat dijadikan sebagai kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembuktian tentang alat bukti saksi khususnya dalam perkara cerai talak.
2. Bagi para hakim diharapkan lebih teliti dan memperhatikan jumlah saksi yang harus dihadirkan dalam persidangan dan hal tersebut sudah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh. UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Abd. Rachman Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Anshary, MK. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Mandar Maju. 2017.
- Ahmad Roikon. Skripsi Tentang “*Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali*”. Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN). 2013.
- Zainal Asikin dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ali, Sayuthi. *Metodologi Penelitian Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Al-Habsyi, Husin. *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*. Surabaya: Yayasan Pesantren Islam. 1990.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Ash-Siddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Ayyub, Syaikh, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.

- Abdurrahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20 *Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali*". Malang, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2011.
- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin, 1996.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2006.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Wewenang Hukum Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1993.
- Musthafa Dib al-Bugha. *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir. 2010.
- Mahmud Syaltut Ali As- Sayis. *Fiqh Tujuh Madzhab*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 2004.
- Nur Adzimah. Skripsi Tentang "Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian". Jakarta, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015.
- Nurhayati, Tri, Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media. 2003.
- Rasaid Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Rianto Adi. *Metodologi Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.

- Rusyd,Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid 3*. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Syahputra, Akmaluddin.*Hukum Acara Perdata: Panduan Praktis Beracara di Pengadilan*. Medan: Wal Ashri Publishing. 2008.
- Syaikh Imad Zaki Al-Barudi*Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003.
- Salma, Elfa dan Afifal. “*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)*”. Jurnal Hukum Islam. 16 (1). 2017. Diakses melalui <http://ejurnal.iaia.mataram.ac.id/index.Php/istinbath> tanggal 20 Agustus 2019.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2010.
- Sugeng, Bamabang.*Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*.Jakarta: Kencana. 2011.
- Tihani dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Tri Kurnia Nurhayati.*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Perc. Eska Media. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa. 1987.
- Wahjono Padmo. *Kamus Tata Hukum Indonesia*.Jakarta: IND Hill-Co. 1987.
- Yunus, Mahmud.*Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah. 1998.
- Zuhaili, Wahbah.*Fiqh Islam wa Adillatuhu*Jilid 8, ed. In. (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr. 2011.
- \_\_\_\_\_. *Al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*.ed.in, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, (terj.Muhammad Afifi & Abdul AHafiz). Jakarta: Almahira, 2010.
- Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadis*. Jakarta: Almahira. 2010.

\_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 3: (Al-Qashash – A-Naas). Jakarta: Gema Insani. 2013.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 1356/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Misran, S.Ag., M.Ag  
b. Riadhus Shalihin, S.Sy.,MH  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nanda Putri Hasanah  
**N I M** : 150101083  
**Prodi** : Hk  
**J u d u l** : Kesaksian Satu Orang Saksi terhadap Penetapan Nafkah Madhiyah Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Banding Nomor 44/Pdt.G/2017/Ms-Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 1 April 2019  
Dekan

Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1158/Un.08/FSH.I/03/2019

18 Maret 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Memberi Data

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Putri Hasanah  
NIM : 150101083  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
Alamat : Jln.Tgk. Di Blang, Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Kesaksian Satu Orang Saksi Terhadap Penetapan Nafkah Madhiyah pada Perkara Cerai Talak(Analisis Putusan No.44/Pdt.G/2017/MS-Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Jabbar

## PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syariah Sigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Buana Sari Supardi**, NIK 1107131412850001, 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Bait, Kecamatan Mee, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**,

melawan

**Rahmatul Ummah**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Cahang, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **Termohon/Penggugat Rekonvensi**.

Mahkamah Syariah tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan,

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang terdaftar di Kapaniteraan Mahkamah Syariah Sigi di



bawah Register Nomor 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi. tanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12-10-2012, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama islam di Gampong Calong Cut Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie. yang dinikahkan sendiri oleh Abdullah (Ayah Kandung Termohon);
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Termohon bernama Abdullah, yang disaksikan oleh Tgk.Lukman dan Tgk.Basbedan dengan mas kawin berupa 12 mayam emas tunai;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan antara Pemohon, berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis serta tidak ada halangan secara Syari terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah memiliki Akta Nikah (buku Nikah) namun buku nikah tersebut dikuasai oleh Termohon;
5. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Calong Cut. Kecamatan Batee. Kabupaten Pidie sampai selama 2 tahun;
6. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  1. Syif Alabinti Busraumur 4 tahun;
7. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama kurun waktu 1 (satu) tahun, namun sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena :
  - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selaku suaminya,
  - Termohon tidak pernah mendengar ketika Pemohon menasehatinya;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2013 yakni Pemohon pulang ke



rumah sendiri di Gampong Paloh Kambuek sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Gampong Calong Cut yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 tahun, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dalam ikatan rumah tangga suami dan isteri;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi upaya yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon tidak berhasil;
10. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum diupayakan damai oleh kedua belah pihak;
11. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Sigli untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Busra bin Sukardi) dengan Termohon (Rusdiana binti Abdullah) pada tanggal 12-10-2011, yang dilaksanakan di Gampong Calong Cut Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Busra bin Sukardi) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rusdiana binti Abdullah) dihadapan sidang Mahkamah Syariah Sigli setelah berkekuatan hukum tetap (incracth Beswijde);
4. Membebankan Pemohon biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR :



- Apabila Majelis Hakim berpendapat Mohon putusan yang adilnya (Ex Aequo Et Bono );

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan kelangsungan pernikahan mereka, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah menunjuk Siti Salwa, S.H.I sebagai Mediator, namun usaha melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan nama Pemohon dari Busra bin Sukardi menjadi Busra bin Supardi,

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin nomor 1 tidak benar. Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 08 September 2011 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa posita poin nomor 2, 3 dan 4 adalah benar. Buku nikah benar ada pada Termohon;
3. Bahwa tempat tinggal setelah Termohon dan Pemohon menikah dan anak dalam perkawinan Pemohon dan Termohon benar sebagaimana pada posita poin 5 dan 6;



4. Bahwa mengenai posita poin nomor 7 tidak benar. Termohon selama ini menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Pemohon tidak pernah menasehati Termohon, justru sebaliknya Termohonlah yang selalu menasehati Pemohon walau Pemohon tidak mendengar nasehat yang Pemohon berikan;
5. Bahwa posita poin nomor 8 adalah benar yaitu Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon siap untuk bercerai dengan beberapa syarat yang Termohon ajukan, yaitu:
  - Bahwa Pemohon sudah meninggalkan Termohon selama 3 tahun 6 bulan, Termohon meminta Pemohon untuk membayar nafkah *madliyah* sejumlah Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perhari atau Rp 126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*) selama 3 tahun 6 bulan;
  - Bahwa Termohon meminta Pemohon membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perhari atau Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) selama 3 bulan 10 hari;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigi melalui Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Termohon seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *madliyah* kepada Termohon sejumlah Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perhari atau Rp 126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*) selama 3 tahun 6 bulan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perhari atau Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) selama 3 bulan 10 hari;



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon keberatan dengan sejumlah permintaan yang diajukan Termohon, yaitu :
  - Nafkah *madliyah* sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) selama 3 tahun 6 bulan, Pemohon tidak akan membayar karena saat Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon ada memberikan nafkah kepada Pemohon melalui orangtuanya;
  - Termohon meminta Pemohon membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan 10 hari. Pemohon tidak sanggup. Pemohon hanya mampu membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan 10 hari;
  - Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dan juga bekerja sebagai kondektor mobil dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang selengkapnya bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban terdahulu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi ke persidangan sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107131412850001 An. Busra yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/01/IX/2011, Tanggal 09 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);



## B. Bukti Saksi

1. **Tgk. M. Zubir bin Jalil**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Reubat, Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Busra bin Supardi dan saksi juga kenal dengan Termohon, namun saksi tidak ingat namanya;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Gampong Sukon, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dibawah asuhan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di tempat orangtuanya beralamat Gampong Paloh Kambuek, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sewaktu masih tinggal bersama, Termohon selalu melarang Pemohon keluar rumah meskipun untuk mencari nafkah sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak melihat pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu mereka bertengkar berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;



- Bahwa setelah berpisah belum pernah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **Amiruddin bin Cut Arif**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Paloh Kambuek, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Busra bin Supardi dan saksi juga kenal dengan Termohon, namun saksi tidak ingat namanya;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Sukon, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dibawah asuhan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di tempat orangtuanya beralamat Gampong Paloh Kambuek, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak melihat pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu mereka bertengkar berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
  - Bahwa setelah berpisah belum pernah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

- 
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon hanya satu kali sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya tidak pernah diberikan lagi sampai sekarang;
  - Bahwa belum pernah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan lagi suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan keterangan dan bukti – buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon menolak Nafkah *madliyah* sejumlah Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perhari atau Rp 126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*) selama 3 tahun 6 bulan yang diajukan Termohon dan Pemohon menolak nafkah *iddah* sejumlah Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perhari atau Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) selama 3 bulan 10 hari yang diajukan Termohon, Pemohon hanya mampu membayar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) selama 3 bulan 10 hari.

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Termohon siap bercerai, Termohon tetap menuntut Nafkah *madliyah* sejumlah Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perhari atau Rp 126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*) selama 3 tahun 6 bulan dan Termohon tetap menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perhari atau Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) selama 3 bulan 10 selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Siti Salwa, S.H.I, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 September 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Talak.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan tentram, hormanis dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selaku



suaminya dan Termohon tidak pernah mendengar ketika menasehatinya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tepat tinggal sejak bulan Juni 2013, maka atas alasan tersebut, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberi izin kepada Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107131412850001 An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/01/IX/2011, tanggal 09 September 2011 An. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli;



Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta-otek berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 September 2011;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Tgk. M. Zubir bin Jalil** dan **Amiruddin bin Cut Arif**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri/dialami sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Pemohon karena di antara saksi ada yang berjauhan dengan tempat tinggal Pemohon



dengan Termohon. Akan tetapi, hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon terhadap keterangan para saksi dianggap sebagai pengetahuan saksi sendiri, juga dengan menyaksikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan telah berpisah setidaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai saat ini tetap tidak pernah bersatu sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan seorang saksi di persidangan yaitu **Nurlaila binti Bunyamin** dan tidak mengajukan bukti lain apapun lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Acara Perdata dikenal sebuah asas yaitu "*Unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi), dari asas tersebut dapat dipahami bahwa jika hanya satu orang saksi yang diajukan ke persidangan berarti sama saja tidak mengajukan saksi, karena batas minimal pembuktian saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi Termohon tidak dapat di pertimbangkan dalam perkara ini dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 08 September 2011;



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Sukon, Kecamatan Kemumpang Tanjung, Kabupaten Pidie;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 88/01/IX/2011, Tanggal 09 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigi Kabupaten Pidie;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian juga telah diupayakan mediasi di ruangan mediasi yang dipandu oleh seorang hakim mediator Mahkamah Syariah Sigi akan tetapi dari semua proses mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitem nomor 2 permohonan Pemohon yang meminta dinyatakan sah pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Akta Nikah berada di tangan Termohon, namun berdasarkan jawaban Termohon di persidangan telah diakui Kutipan Akta Nikah tersebut berada di tangan Termohon dan juga telah diserahkan ke



Majelis Hakim, sehingga terhadap petitem nomor 2 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah,

mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*".

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Pemohon dan Termohon hanya akan menimbulkan kerusakan baik psycologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepesang suami isteri telah cekcok satu'sama lain dan keduanya sudah

tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian permohonan Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa dengan beralasannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syariah Sigli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu menambah amar dalam putusan ini dengan menyatakan menolak selainnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik (rekonvensi) diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonsensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonsensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar :

1. Nafkah *madliyah* kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perhari atau Rp 126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*) selama 3 tahun 6 bulan;
2. Nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perhari atau Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) selama 3 bulan 10 hari;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawabannya secara lisan dipersidangan sebagai berikut:

- Nafkah *madliyah* sejumlah Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perhari atau Rp 126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*) selama 3 tahun 6 bulan, Tergugat Rekonsensi tidak akan membayar karena saat Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi berpisah, Tergugat Rekonsensi ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi melalui orangtuanya;
- Penggugat Rekonsensi meminta Tergugat Rekonsensi membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp 50.000 - (*lima puluh ribu rupiah*) perhari atau Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) selama 3 bulan 10 hari. Tergugat Rekonsensi tidak sanggup, Tergugat Rekonsensi hanya mampu membayar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) selama 3 bulan 10 hari;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi telah memberikan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatan rekonsensi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) yang akan menceraikan isterinya (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang lalu (*madhiyah*) selama 3 tahun 6 bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa suami wajib menanggung semua kebutuhan hidup rumah tangga, apabila dilalaikan maka akan menjadi hutang bagi suami sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 angka (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah *madhiyah* selama 3 tahun 6 bulan namun Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan seorang saksi untuk membuktikan tuntutananya sementara batas minimal pembuktian saksi adalah dua orang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah *madhiyah* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan nafkah iddah, namun keberatan dengan nilai sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami di mana Tergugat Rekonvensi punya hak untuk rujuk selama Penggugat Rekonvensi masih dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam sedangkan Penggugat Rekonvensi sendiri ternyata tidak dalam keadaan nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah

iddah tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah sejumlah Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perhari atau Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) selama 3 bulan 10 hari dan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu membayar sejumlah Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) selama 3 bulan 10 hari dengan memperhatikan pula keadaan, kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini hanya sebagai kuli bangunan dan kondektur mobil dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)/bulan, serta memperhatikan pula kebutuhan dan standar hidup yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim secara *ex. officio* menilai bahwa jumlah Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) selama masa iddah tersebut sudah patut dan wajar sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu menambah amar dalam putusan ini dengan menyatakan menolak selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Busra bin Supardi**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rusdiana binti Abdullah**) di depan sidang Mahkamah Syariah Sigli;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariah Sigli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 3 500 000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ**

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2017 M**, bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awal 1438 H**, oleh kami **Dr. Jakfar, S.H., M.H** Ketua Mahkamah Syariah Sigli sebagai Ketua Majelis, **Siti Salwa, S.H.I**, dan **Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Dedy Afrizal, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syariah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Ruqiyah binti Abdullata**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **Gampong Celeng Bat**, Kecamatan **Batee**, Kabupaten Pidie, dahulu **Termohon/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Bussalim Sapardi**, NIK 1107131412850001, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Gampong Paloh Kandang**, Kecamatan **Matana**, Kabupaten Pidie, dahulu **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syariah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi. tanggal 27 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;



2. Memberi izin kepada Pemohon (~~Rusri bin Supardi~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~Rusdiana binti Al-Jannah~~) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 13 Maret 2017, telah mengajukan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi. tanggal 27 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 16 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Register Nomor 44/Pdt.G/2017/MS.Aceh tanggal 2 Juni 2017;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 20 Maret 2017, dan kontra memori banding tertanggal 15 April 2017, memori banding dan kontra memori banding tersebut masing-masing telah disampaikan kepada pihak lawannya secara seksama;

Membaca dan memperhatikan relas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pemanding tanggal 21 April 2017 dan kepada Terbanding tanggal 21 April 2017, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 8 Mei 2017 Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) tersebut;



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pemanding juga memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam konvensi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri menambah pertimbangan hukum untuk kesempurnaan dalam memutuskan perkara ini;



Menimbang, bahwa mengenai perceraian Pemanding dalam permohonan bandingnya tidak menyatakan keberatannya, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh menilai bahwa Pemanding tidak berkeberatan bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti dari Terbanding dan Pemanding, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli telah mempertimbangkan bahwa alasan perceraian telah terbukti, dan antara keduanya tidak berhasil untuk didamaikan, berarti rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, oleh karena rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh memandang pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli tentang perceraian yang memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pemanding di depan sidang Mahkamah Syariah Sigli sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon/Terbanding untuk disahkan pernikahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2011 di Desa Calong Cut Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, yang dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli, kemudian berdasar bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya petitum point 2 permohonan Pemohon/Terbanding tidak beralasan, karenanya menurut Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh diktum tersebut harus diperbaiki dan dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang sudah tepat adanya perintah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan alasan hak hadhanah dan nafkah anak tidak dipertimbangkan, padahal Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah menyampaikan dipersidangan, Pembanding juga mengajukan keberatannya tentang tidak dikabulkan gugatan tentang nafkah lampau (madiyah);

Menimbang, bahwa tuntutan hak hadhanah dan nafkah anak, berdasarkan ketentuan Pasal 158 RBg gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik jawaban secara tertulis maupun secara lisan, dalam hal dari Berita Acara Sidang ternyata Termohon dalam perkara a quo selaku Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan gugatan tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada saat jawaban tentang konvensi;;

Menimbang, bahwa rekonvensi tentang hak hadhanah dan nafkah anak tersebut hanya ada dalam angka 1 memori banding Pembanding/Penggugat Rekonvensi, dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonvensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (2) RBg yang menyatakan "jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding", oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai gugatan rekonvensi tentang



hak hadhanah dan nafkah anak tersebut tidak dapat diterima, dan gugatan terhadap hal tersebut dapat diajukan tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan bagi pengadilan untuk memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan tidak ternyata serta tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusanya perkawinan karena talak Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkewajiban menanggung segala kebutuhan hidup selama masa *'iddah* Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya menuntut nafkah *iddah*, tanpa menuntut *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), pekerjaannya adalah wiraswasta, meskipun Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya mengaku sebagai kondektur mobil dan juga sebagai kuli bangunan, namun menurut Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh, kewajiban sebagai akibat dari perceraian karena talak, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan penghasilannya, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh memandang pertimbangan tentang besarnya nafkah *iddah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli sudah layak dan memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 10 Desember 2010, dan karenanya patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai dengan *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah*, yang oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli tidak dipertimbangkan, karena memang tidak digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh berpendapat, karena perceraian adalah kehendak dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami dan perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat



Rekonvensi/Pembanding berlangsung sejak tahun 2012 serta telah dikaruniai seorang anak, maka *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) kepada bekas isterinya (Penggugat Rekonvensi/Pembanding), (*vide* Pasal 149 huruf (a) dan (b) *jo.* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sesuai kepatutan dan kemampuan bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Manimbang, bahwa pembebanan *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* tersebut dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", oleh karenanya Mahkamah Syariah Aceh secara *ex officio* membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah isteri yang tidak *nusyuz*, dengan jumlah semuanya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan dalam gugatan rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah kepadanya selama 3 tahun 6 bulan, dengan tuntutan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan keseluruhannya berjumlah Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya dan jawaban terhadap rekonvensi menyatakan tidak akan membayarnya karena sewaktu Tergugat Rekonvensi/Terbanding pergi dari kediaman bersama ada memberikan nafkah melalui orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan menurut keterangan saksi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding uang yang diberikan tersebut hanya sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau (*madiyah*), Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli yang menolak dengan alasan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena saksi terhadap hal tersebut hanya



satu orang, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa beban pembuktian tidak bersifat negatif, berarti dalam perkara a quo pembuktian seharusnya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa jawaban tentang nafkah lampau tersebut, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding secara berklausula mengakui sejak pergi hanya pernah memberikan sekali nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding melalui orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding, pengakuan tersebut diucapkan di hadapan hakim, maka pengakuan tersebut menjadi bukti yang cukup dan mutlak sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah sejak pergi kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding kecuali hanya sekali saja pada saat pergi sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Uang sejumlah tersebut jelas tidak mencukupi untuk biaya hidup selama tersebut, apalagi anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai kemampuannya untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang secara keseluruhannya berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana amar di bawah ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara pada tingkat banding pada tanggal 10 Maret 2017 dengan bukti-bukti pendukungnya, dan telah ada Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi tanggal 13 Maret 2017, yang memberi izin kepada Pembanding untuk berperkara secara bebas biaya, oleh karenanya Pembanding dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding karena ditanggung negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi tanggal 27 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*;

#### MENGADILI SENDIRI

##### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Busra bin Supardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rusdiana binti Abdullah**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon selainnya;



## II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Maskan, kiswah dan mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui DIPA Mahkamah Syariah Sigli;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syariah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta

dibantu oleh **Drs. Ali Basyah Kamal**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

**ttd**

**Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**ttd**

**Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**

Hakim Anggota

**ttd**

**Drs. Usman Syamaun, S.H.**

Panitera Pengganti

**ttd**

**Drs. Ali Basyah Kamal**


Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Banda Aceh, 21 Juni 2017

Untuk Salinan yang sama bunyinya

PANITERA,

  
**DRS. SYAFRUDDIN,**